

ISSN : XXXX - XXXX
E-ISSN : XXXX - XXXX

2024

JNLR

Journal of Normative Legal Research

Volume 1 No. 1 July 2024

<https://jurnal.gounesia.com/index.php/jnlr/>



About the Journal

The Journal of Normative Legal Research (JNLR) is published by GOUNESIA Law Research to assist academics, researchers and practitioners in disseminating their research results. GOUNESIA Law Research is an Indonesian applied science consortium that plays an active role in developing the field of applied studies. Journal of Normative Legal Research (JNLR) is a national and international journal dedicated to the publication of quality research results in the field of legal science, but without implied restrictions and there is no charge for the submission process. The Journal of Normative Legal Research (JNLR) regularly publishes papers twice a year, namely in June and January.

Journal of Normative Legal Research is part of Gounesia Law Research and a scientific periodical published by CV. Gounesia Utama Raya Publishers, which contains various research results in the field of law, analysis of actual case studies, or ideas related to actual law in the Southeast Asian region with legal comparisons in the world. Journal of Normative Legal Research was established in 2024. Scientific periodicals are intended as a means of scientific communication and a means of fostering, developing, and stabilizing knowledge in the field of law. Academics, legal practitioners, or anyone interested in the field of law can send their manuscripts to the editor by following the writing guidelines. The study focuses on certain fields of law, such as Land Law Reform; Industrial Law; Customary Law; Legal Philosophy; Basic Law; Criminal Law; Criminal Policy; Legal Theory; Legal Comparison; Corporate Law; Financial Law; Cyber Crime; Intellectual Property Law (HAKI); Trade Law; Environmental Law; Consumer Protection; Human Rights; Constitutional Law and State Administration Law; Air and Space Law; Customary Law; Religious Jurisprudence; International Regime Law; and issues of Legal Pluralism in Governance in Southeast Asia. Legal researchers interested in legal issues in Southeast Asia are encouraged to contribute articles based on current research with comparative law in the world.

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H., Universitas Narotama

Editorial Board

Ade Chandra Kurnia Purwanto, S.Kom., M.H., Universitas Narotama

Assistant Editor

Ardhya Pandu Pratama, S.Kom., CV. Gounesia Utama Raya

Ilda Annisa Afifah, S.M., CV. Gounesia Utama Raya

Muhammad Syaiful, S.H., CV. Gounesia Utama Raya

REVIEWERS

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H., Universitas Narotama

Dr. Asrizal, M.H., STAIN Sultan Abdurrahman

Ridwan Arifin, S.H., LL.M., Universitas Negeri Semarang

Moh. Bagus, M.H., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Orin Gusta Andini, S.H., M.H., Universitas Mulawarman

Dr. Miftkhul Huda, S.H., M.H., Universitas Narotama

Table of Contents

Akibat Hukum Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Yang Masuk Dalam Kawasan Sumber Air

Toti Valentino Putra

Pg. 1-10

Urgensi Pengaturan Keselamatan Atlet Pencak Silat Untuk Mencegah Cedera Berat Atau Mengakibatkan Kematian Pada Saat Bertanding

Noer Musdalifah Agustin

Pg. 11-16

Kebijakan Hak Guna Usaha 95 Tahun Di Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip-Prinsip Agraria Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960

Intan Herida

Pg. 17-23

Kepastian Hukum Kewajiban Pembayaran TAPERA

Nilasari Eka Ambarwati

Pg. 24-32

Perlindungan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Rakyat Jika Tidak Membayar Program Pensiun Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Ameliya Rasidi

Pg. 33-42

AKIBAT HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MASUK DALAM KAWASAN SUMBER AIR

Toti Valentino Putra

Universitas Narotama, Jl. Arief Rahman Hakim No. 51,
tvalent918@gmail.com

Abstract

Management of natural resources, particularly minerals and coal, in Indonesia encounters major obstacles concerning environmental effects and sustainability. A significant concern is the mining operations conducted in regions that serve as water sources, which could potentially harm both the volume and quality of water resources crucial for human life and ecosystems. This research investigates the legal implications of permits for mineral and coal mining issued by provincial authorities within such water source areas. While there are existing laws that govern mining practices, numerous mistakes in decision-making by Regional Heads regarding mining matters remain during the practical application of these regulations. This paper addresses the adherence to legal regulations by Regional Governments, environmental effects stemming from mining, and civil accountability of Regional Heads for mistakes made in mining-related decisions. The type of research conducted is normative legal research, utilizing secondary data sources to analyze the focus of the study, drawn from literature reviews. The originality of this research is focused on mining locations situated within protected water source areas as defined by Law Number 17 of 2019 on Water Resources. The findings indicate that the provincial government's authority in managing water source areas encompasses essential responsibilities of the regional government, including Planning, Regulation, Management, Integrated Approaches, and Community Engagement. Additionally, as for the legality of mining permits, the regional authorities may proceed if an environmental impact assessment and community views have been adequately addressed prior to the licensing process.

Keywords: Legal Consequences, Mining Regulations, Water Resources Areas.

Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara, di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait dampak lingkungan dan keberlanjutan. Salah satu isu kritis adalah aktivitas pertambangan yang dilakukan di kawasan sumber air, yang berpotensi merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air yang vital bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem, penelitian ini meneliti akibat hukum perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah provinsi yang masuk dalam kawasan sumber air. Mengenai pertambangan sendiri, sudah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, namun dalam pelaksanaan tersendiri masih banyak terdapat kesalahan dalam pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah terkait masalah pertambangan. Penelitian ini membahas mengenai kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan oleh Pemerintahan Daerah, dampak lingkungan akibat pertambangan dan mengenai pertanggung jawaban secara perdata oleh Kepala Daerah akibat kesalahan dalam pengambilan Keputusan terhadap masalah pertambangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana sumber data sekunder digunakan dalam menganalisis fokus penelitian yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada kawasan pertambangan tersebut, yaitu terletak pada kawasan sumber air yang mana hal ini merupakan kawasan yang dilindungi oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Hasil Penelitian ini adalah, bahwa kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan kawasan sumber air pada aspek utama yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yaitu, Perencanaan, Pengaturan, Pengelolaan, Pendekatan Terpadu dan Partisipasi Masyarakat. Sementara mengenai keabsahan perizinan pertambangan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah apabila sudah memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan dengan disertai aspirasi Masyarakat sebelum proses pelaksanaan perizinan.

Kata kunci: Akibat Hukum, Regulasi Pertambangan, Kawasan Sumber Air.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, terutama mineral dan batubara, menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam, terutama terkait dampak lingkungan dan keberlanjutan. Aktivitas pertambangan, yang seringkali dilakukan di kawasan sumber air, menjadi isu kritis yang perlu diperhatikan. Kawasan sumber air memiliki peranan yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat, serta keberlangsungan ekosistem. Kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan di daerah ini dapat mengancam kualitas dan kuantitas sumber daya air, yang pada gilirannya berdampak pada kesehatan, pertanian, dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa air bukan hanya sumber daya yang esensial, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem ekologi yang lebih besar. Penurunan kualitas air akibat pencemaran, sedimentasi, dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan memengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan kawasan sumber air menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi untuk mengatur izin pertambangan dan meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Namun, implementasi dan penegakan hukum sering kali menemui berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman di kalangan pelaku industri, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dalam pengelolaan pertambangan di kawasan sumber air. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan demi keberlanjutan kehidupan masyarakat dan ekosistem.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menekankan perlunya perlindungan kawasan sumber air dari kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Dalam konteks ini, perizinan pertambangan tidak hanya harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dampak ekologis yang mungkin ditimbulkan (Ranjani, 2024). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kerangka hukum yang lebih ketat untuk evaluasi dampak lingkungan, yang harus dilakukan sebelum izin dikeluarkan.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin pertambangan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan (Nugroho, 2021). Namun, tantangan muncul ketika pemerintah daerah harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab untuk melindungi sumber daya air dan lingkungan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya mineral. Regulasi ini mengharuskan adanya penilaian dampak lingkungan (AMDAL) yang komprehensif sebelum izin dikeluarkan, menempatkan tanggung jawab pada pemerintah daerah untuk memastikan semua aspek lingkungan diperhatikan. Dengan kerangka hukum yang kompleks ini, penting untuk memahami akibat hukum dari perizinan pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi, khususnya di kawasan sumber air.

Penelitian yang dilakukan oleh Vicky Fernando Walelang di tahun 2017 ini dengan judul *Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (Iup) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, berfokus pada penyalahgunaan kewenangan Kepala Daerah dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Korupsi yang melibatkan kepala daerah umumnya terkait praktik suap dalam hal perizinan, khususnya perizinan dibidang pertambangan. Dan dalam peraturan perundnag undangan sudah diatur secara jelas mengenai persyaratan dan prosedur perizinan usaha terkait izin pertambangan (Walelang, 2017).

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dedis Elvalina ditahun 2016 tentang *Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, berfokus pada kewenangan pemerintah daerah

dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan apakah kewenangan tersebut sudah sesuai dengan konsep otonomi daerah. Dalam penelitian ini menemukan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam izin pertambangan dibagi atas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, kemudian dalam konsep otonomi daerah perizinan pertambangan cocok dilaksanakan di daerah kabupaten/kota (Elviana, 2016).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia Rahman Tohari dan Kadek Wiwik Indrayanti ditahun 2023 ini dengan judul Kajian Kewenangan Kepala Daerah dalam Pemberian Izin Pertambangan di Kalimantan Timur, membahas mengenai kewenangan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam menerbitkan izin pertambangan dan penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Timur. Bahwa kewenangan penerbitan izin pertambangan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi. Kewenangan dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan konsep otonomi daerah lebih tepat apabila dimiliki oleh Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah setempat yang lebih memahami dan mengetahui daerahnya masing-masing. Kewenangan pemerintah provinsi dalam mengeluarkan izin pertambangan diharapkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pun dapat menerbitkan izin pertambangan dengan memperbaiki sistem di daerah agar meminimalis terjadinya korupsi (Tohari, 2023).

Penelitian ini menemukan bahwa masih belum adanya kepastian hukum terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan adanya kekosongan hukum dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini. Selain itu dalam pelaksanaannya, tentunya ada sebab akibat dari keputusan Kepala Daerah dalam memberikan perizinan di kawasan sumber air. Hal ini menjadi pertentangan terhadap regulasi yang berlaku saat ini dikarenakan kawasan sumber air merupakan kawasan yang dilindungi oleh peraturan Perundang-Undangn itu sendiri, selain itu adanya dampak lingkungan yang timbul akibat perizinan pertambangan juga menjadi pertimbangan dalam kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi yang ada berinteraksi dan dampaknya terhadap praktik perizinan, sekaligus menilai efektivitas implementasi kebijakan dalam melindungi sumber daya air dan lingkungan. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan pertambangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Temuan terakhir adalah pertanggung jawaban atas Keputusan dari kepala daerah tersebut masih belum diatur secara jelas, hal ini mengakibatkan pejabat yang berwenang tidak takut apabila melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Rumusan masalah

Dari latar belakang tersebut, diputuskan untuk membahas mengenai Apa Kewenangan pemerintah daerah provinsi pada kawasan sumber air dan Apa Keabsahan perizinan pertambangan pada kawasan sumber air oleh pemerintah daerah provinsi.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kewenangan pemerintah daerah provinsi pada Kawasan sumber air dan mengetahui Keabsahan perizinan pertambangan pada Kawasan sumber air oleh pemerintah daerah provinsi.

B. Metode

Penelitian ini mengadopsi metode normatif, atau yuridis normatif, yang menekankan pada analisis peraturan perundang-undangan untuk memahami norma yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) dan implementasinya dalam praktik (*das sein*). Fokus utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi kepastian hukum terkait kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang yang terletak di kawasan sumber air. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, terutama yang berpotensi merugikan ekosistem.

Tujuan konkret dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana peraturan yang ada dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh kepala daerah di kawasan sumber air, termasuk risiko lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang kredibel. Penggunaan sumber-sumber ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara

akademik dan memberikan hasil yang komprehensif. Dengan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemangku kepentingan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan pemerintah daerah provinsi pada kawasan sumber air

Air sumber merujuk pada air permukaan (aliran air, sungai, danau, dan waduk) atau air tanah (akuifer) yang memasok air ke sistem air publik untuk minum atau keperluan rumah tangga lainnya, definisi menurut Departemen Konservasi Lingkungan Hidup. Sementara dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.

Air merupakan elemen penting yang menunjang kehidupan bermasyarakat, bagi makhluk hidup air merupakan kebutuhan pokok untuk tetap bertahan hidup, manusia butuh air untuk menghindari dehidrasi begitu pula dengan hewan, semnetara bagi tumbuhan sendiri air memiliki beberapa fungsi, untuk menjaga suhu tanaman, proses fotosintesis, respirasi dan lain-lain. Dalam Masyarakat sendiri selain dipergunakan untuk minum air juga dipakai untuk sarana dan prasarana, digunakan dalam factor pertanian, industry dan lain-lain. Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) terletak di Kota Balikpapan mempunyai fungsi sebagai kawasan resapan air dimana kawasan HLSW ini mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah yang bermanfaat sebagai sumber air, mempertahankan kelestarian mata air, sungai dan waduk. Kawasan HLSW hulu berfungsi sebagai daerah tangkapan air (DTA) untuk waduk Wain yang berada di dalam areal HLSW bagian hilir. Air dari waduk Wain ini digunakan oleh masyarakat sekitar HLSW dan PT. Pertamina UP V Balikpapan sebagai bahan baku air untuk kegiatan industri dan pemenuhan kebutuhan air di komplek perumahan serta perkantoran Perusahaan (Sukristiyono, 2021).

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan sumber daya yang ada di wilayahnya. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek, seperti penyelenggaraan layanan publik, pengelolaan keuangan daerah, dan pengaturan dalam bidang ekonomi. Namun, meskipun otonomi daerah memberikan keleluasaan, terdapat batasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan keselarasan kebijakan antara tingkat pusat dan daerah. Batasan ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengarahkan pelaksanaan otonomi daerah agar tetap sesuai dengan kepentingan nasional dan menjaga integritas negara. Misalnya, dalam bidang pertambangan, pemerintah pusat menetapkan regulasi dan standar yang harus diikuti oleh pemerintah daerah untuk menghindari eksploitasi yang tidak berkelanjutan serta dampak negatif terhadap lingkungan.

Kendati demikian, penerapan batasan ini seringkali menimbulkan tantangan. Beberapa daerah merasa terhambat dalam mengambil keputusan yang cepat dan responsif sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebaliknya, pemerintah pusat harus menjaga agar kewenangan yang diberikan tidak disalahgunakan dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, keseimbangan antara otonomi dan regulasi menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Persoalan otonomi daerah di Indonesia masih menjadi banyak perdebatan, terutama di kalangan akademisi, politisi, birokrat, dan masyarakat awam yang ikut serta dalam pembahasan otonomi daerah, karena merupakan persoalan yang sangat krusial. Tujuan adanya pembatasan dalam otonomi daerah adalah untuk menjaga stabilitas di pemerintahan masing-masing daerah, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan wilayah yang sangat luas, terbagi menjadi pulau-pulau. Karena penduduk Indonesia terbagi dalam berbagai bentuk sosial dan budaya, hal ini menimbulkan tantangan tidak hanya terhadap perbedaan etnis tetapi juga terhadap realisasi otonomi daerah. Tentu saja perdebatan tersebut belum menemukan kesimpulan akhir (Santoso, 2021).

Didalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam mengelola sumber daya air berkelanjutan ,pemerintah daerah provinsi memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan pelaksanaan otonomi daerahnya, secara garis umum pelaksanaan dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dalam perencanaan pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk Menyusun perencanaan pengelola sumber daya air, hal ini merupakan aspek penting dalam pengelolaan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana pengelolaan Sumber Daya Air yang komprehensif. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pengelolaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, adanya tiga aspek ini perencanaan Sumber Daya Air yang holistik akan mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengaturan

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan sumber daya air dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran, dalam pemerintah daerah provinsi ada beberapa pengaturan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti penetapan kebijakan pengelolaan, penetapan pola pengelolaan, penetapan Kawasan lindung sumber air, penetapan zona konservasi air tanah, penetapan kebijakan dan startegi penyelenggaraan Sistem Penyediaan air minum, dan menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

3. Pengelolaan

Dari segi pengelolaan banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. Pemerintah daerah diharapkan untuk membangun, memelihara dana mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengelolaan Sumber Daya Air, seperti bendungan, saluran irigasi, dan instalasi pengolahan air. Infrastruktur ini sangat penting untuk memastikan distribusi air yang adil dan efisien bagi masyarakat. Selain dari pemeliharaan infrastruktur pemerintah daerah provinsi dalam mengelola sumber daya air juga harus melakukan pengawasan terhadap penetapan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menetapkan kerangka kerja yang jelas bagi pengelolaan Sumber Daya Air, terutama dalam konteks kewenangan pemerintah daerah. Dua poin penting yang diatur dalam peraturan ini adalah pengelolaan terpadu dan partisipasi masyarakat, yang keduanya saling berkaitan dan esensial untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan.

Peraturan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk menerapkan pendekatan terpadu dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Pengelolaan ini mencakup integrasi antara berbagai sektor, seperti pertanian, industri, dan lingkungan. Dengan cara ini, pemerintah daerah diharapkan dapat melihat interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air. Pendekatan terpadu juga menuntut adanya koordinasi antara instansi pemerintah yang berbeda, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih konsisten dan efektif. Hal ini penting untuk menghindari konflik penggunaan dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mendapatkan manfaat yang adil dari sumber daya air.

Peraturan ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air. Partisipasi masyarakat tidak hanya sekadar pelibatan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup pengumpulan informasi, konsultasi, dan umpan balik terhadap kebijakan yang diusulkan. Dengan melibatkan masyarakat, keputusan yang diambil menjadi lebih representatif dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi lokal. Selain itu, partisipasi masyarakat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap pengelolaan Sumber Daya Air, sehingga mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan sumber daya air. Setiap masyarakat melalui kegiatan konservasi dapat berpartisipasi dan ikut serta dalam menjaga kelestarian hutan sesuai dengan kemampuan dan tugasnya sebagai bagian dari masyarakat. Kegiatan konservasi sumberdaya air terdiri atas 3 (tiga) kegiatan pokok, yaitu: (1) perlindungan dan pelestarian sumberdaya air, (2) pengawetan air, dan (3) pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air. Sehingga diperlukan peran serta aktif masyarakat untuk turut serta dalam upaya proaktif memperbaiki ketersediaan air sekaligus menjamin keberadaan air secara lestari. Perguruan tinggi, komunitas lingkungan hidup dan masyarakat diharapkan selalu bersinergi melakukan upaya perlindungan sumber mata air melalui berbagai program dan kegiatan (Soetijono, 2021).

Dengan menerapkan kedua poin ini, diharapkan pengelolaan sumber daya air di tingkat daerah dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan

lingkungan. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian Sumber Daya Air demi kesejahteraan bersama.

2. Keabsahan perizinan pertambangan pada kawasan sumber air oleh pemerintah daerah provinsi.

Pengelolaan sumber daya alam, terutama di kawasan sumber air, merupakan isu krusial di Indonesia yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kawasan sumber air tidak hanya memiliki nilai ekologis yang tinggi, tetapi juga vital bagi kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya air dan pertambangan menjadi sangat penting. Beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk mengelola sumber daya ini dengan cara yang berkelanjutan.

Namun, praktik perizinan pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat. Dalam banyak kasus, izin yang dikeluarkan dapat bertentangan dengan tujuan perlindungan sumber daya air dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi-regulasi ini berinteraksi dan saling melengkapi dalam menetapkan praktik perizinan yang sah.

Analisis terhadap regulasi yang ada perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi konflik dan celah yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik, yang tidak hanya melindungi sumber daya air, tetapi juga mendukung kegiatan pertambangan yang bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara harmonis, menguntungkan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan..

Didalam sektor pertambangan banyak yang perlu dipertimbangkan, hal ini di akibatkan Lokasi dari pertambangan ini merupakan Kawasan alam yang mana apabil tanpa perhitungan yang tepat akan mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Dengan dizinkannya pertambangan pada Kawasan air pasti akan mengakibatkan banyak konflik dengan Masyarakat sekitar sumber air, Kawasan sumber air ini merupakan aspek penting bagi Masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diatasi dengan memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negative sehingga kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan pertambangan yang timbul dapat ditoleransi oleh lingkungan (Manik, 2018), adanya peraturan perundang-undang menjadi Solusi untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negative ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air merupakan landasan hukum yang penting dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Salah satu poin utama yang ditekankan dalam undang-undang ini adalah perlindungan kawasan sumber air dari berbagai kegiatan yang dapat merusak kualitas dan kuantitasnya. Dalam konteks pertambangan, yang sering kali memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 menggaris bawahi pentingnya evaluasi mendalam sebelum izin dikeluarkan. Setiap kegiatan pertambangan yang berpotensi berdampak negatif terhadap sumber daya air diwajibkan untuk menjalani analisis mendalam dan kajian lingkungan hidup (AMDAL). Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari aktivitas pertambangan, termasuk pengaruhnya terhadap kualitas air, ekosistem, dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 menekankan bahwa sebelum izin pertambangan dikeluarkan, harus ada jaminan bahwa dampak negatif dapat diminimalkan dan dikelola dengan baik.

Lebih lanjut, Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin pertambangan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Pemerintah daerah, sebagai pihak yang memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat, diharapkan dapat melakukan penilaian yang lebih akurat dan relevan. Kewenangan ini juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya

berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan ini sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan kajian yang komprehensif (Ibrahim, 2024). Selain itu, perlunya koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi pusat juga menjadi faktor penting dalam memastikan proses perizinan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk mencapai pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Dengan demikian, Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 bukan hanya sekadar regulasi, tetapi juga merupakan pedoman penting dalam pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Penegakan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang diatur dalam undang-undang ini sangat penting untuk menjaga kelestarian kawasan sumber air, yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat dan ekosistem di sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memainkan peran penting dalam memperkuat otonomi daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam (Raafiah, 2024). Dengan penguatan otonomi ini, pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar untuk mengelola dan mengeluarkan izin pertambangan, yang selaras dengan rencana tata ruang dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemberian kewenangan ini bertujuan untuk memungkinkan pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal. Dengan kemampuan untuk mengeluarkan izin pertambangan, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayahnya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Hal ini sangat penting, terutama mengingat dampak potensial yang bisa ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan terhadap masyarakat dan ekosistem lokal.

Salah satu aspek krusial yang ditekankan dalam undang-undang ini adalah kewajiban untuk melakukan kajian lingkungan hidup (AMDAL) sebelum izin pertambangan dikeluarkan. Kajian ini menjadi instrumen penting dalam menilai dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan atau dari kebijakan yang dikeluarkan (Luthfia, 2020). Dengan adanya kewajiban ini, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi yang mendalam mengenai potensi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk dampak terhadap kualitas air, tanah, dan kesehatan masyarakat. Proses AMDAL juga melibatkan partisipasi publik, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka terkait rencana pertambangan. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang lebih informatif dan berkeadilan.

Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi kewenangan ini tetap ada. Banyak pemerintah daerah yang mungkin masih kekurangan sumber daya manusia dan finansial untuk melaksanakan AMDAL secara efektif. Selain itu, koordinasi antar instansi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah, sekaligus menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dalam setiap keputusan terkait perizinan pertambangan. Penguatan otonomi daerah harus diimbangi dengan tanggung jawab yang jelas dan pelaksanaan yang transparan agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Pertambangan mencakup seluruh tahapan kegiatan yang meliputi penelitian, pengelolaan, dan eksploitasi mineral atau batu bara. Kegiatan ini termasuk penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Aktivitas pertambangan selalu membawa dua sisi: di satu sisi, meningkatkan kemakmuran ekonomi negara, dan di sisi lain, menimbulkan dampak lingkungan (Hasanah, 2024). Salah satu fokus utama dari undang-undang mineral dan batu bara ini adalah penekanan pada keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam setiap proses perizinan pertambangan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa izin yang dikeluarkan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu syarat krusial yang

ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah kewajiban untuk melakukan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) sebelum izin pertambangan dapat dikeluarkan. Penilaian ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak potensial yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan terhadap lingkungan, termasuk dampak terhadap kualitas air, tanah, serta kesehatan Masyarakat (Israq, 2016). Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan evaluasi yang komprehensif, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan semua aspek lingkungan yang relevan.

Proses AMDAL juga mencakup keterlibatan masyarakat, yang memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan pendapat, kekhawatiran, dan masukan terkait rencana pertambangan. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mendorong akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi publik menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasi kewajiban ini masih ada (Nurakhmadi, 2024). Banyak pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya terkait dengan kajian lingkungan yang efektif. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan finansial yang sering kali menghambat kemampuan daerah untuk melaksanakan kajian lingkungan secara komprehensif. Tanpa adanya SDM yang terlatih dan cukup anggaran, upaya untuk menganalisis dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan menjadi kurang optimal. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang diambil tidak didasarkan pada data dan informasi yang akurat, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi lingkungan maupun masyarakat.

Selain itu, koordinasi antar instansi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, perlu ditingkatkan untuk memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan lintas sektor sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang holistik dan terintegrasi. Misalnya, pengintegrasian kebijakan pertambangan dengan kebijakan perlindungan lingkungan harus dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dan konflik kepentingan.

Kurangnya koordinasi bisa menyebabkan kebijakan yang tidak harmonis, sehingga menghambat pencapaian tujuan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang jelas untuk meningkatkan kolaborasi antara instansi terkait, seperti Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penguatan kapasitas SDM dan alokasi anggaran yang memadai juga menjadi kunci dalam melakukan kajian lingkungan yang berkualitas. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara berkelanjutan, sejalan dengan aspirasi pembangunan yang ramah lingkungan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang bertanggung jawab di Indonesia. Salah satu aspek utama dari undang-undang ini adalah penekanan pada prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam setiap proses perizinan pertambangan. Hal ini mencerminkan komitmen yang jelas dari pemerintah untuk melindungi sumber daya alam dan masyarakat, serta untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan perlindungan lingkungan.

Dengan adanya ketentuan yang lebih ketat mengenai analisis dampak lingkungan dan keharusan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perizinan, undang-undang ini mendorong transparansi dan akuntabilitas. Setiap izin pertambangan yang dikeluarkan harus didasarkan pada kajian yang mendalam, yang mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Penekanan pada konsultasi publik memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

Penguatan regulasi ini diharapkan dapat mendorong praktik pertambangan yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menerapkan standar yang lebih tinggi, diharapkan perusahaan-perusahaan pertambangan akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola operasi mereka, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Kedepannya, keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 akan sangat bergantung pada komitmen semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan pengelolaan mineral dan batubara dapat

dilakukan secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang optimal sambil menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang..

D. Simpulan

Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan kawasan sumber air sangat krusial untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, terdapat beberapa aspek utama yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yaitu perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pendekatan terpadu, dan partisipasi masyarakat.

Perencanaan yang matang memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun strategi yang mempertimbangkan kebutuhan air saat ini dan masa depan. Pengaturan yang jelas menjamin bahwa penggunaan sumber daya air dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan, pemerintah daerah harus memastikan bahwa kualitas dan kuantitas air tetap terjaga, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial.

Pendekatan terpadu mengharuskan kolaborasi antara berbagai sektor dan instansi untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya air. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian sumber daya air. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan untuk generasi mendatang demi kesejahteraan bersama.

Keabsahan perizinan pertambangan di kawasan sumber air yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi sangat bergantung pada penerapan proses perizinan yang transparan dan berbasis bukti. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Proses perizinan harus melibatkan kajian lingkungan yang mendalam, yang dikenal dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak merusak sumber daya air yang vital.

AMDAL bukan hanya sekadar syarat administratif; ia berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak potensial dari rencana pertambangan. Proses ini juga mencakup konsultasi publik, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan menyampaikan pendapat, kekhawatiran, dan masukan terkait rencana tersebut. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menciptakan keputusan yang adil dan transparan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa izin yang dikeluarkan hanya diberikan setelah memenuhi semua prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian, keabsahan perizinan pemerintah daerah provinsi akan terjamin, dan keberlanjutan sumber daya air dapat terjaga demi kepentingan generasi mendatang.

Referensi

- Manik, K.E.S. *Pengelola Lingkungan Hidup*. Kencana: Perdana Media Grup, 2018.
- Elvalina, D., Firdaus, E., & Edoorita, W. "Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Doctoral dissertation* (2016).
- Hasanah, et all. "Analisis Dampak Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Permasalahan Lingkungan Bidang Pertambangan Di Kalimantan." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Vol.1*, no. 3 (2024).
- Ibrahim, et all. "Analisis Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum Angkutan Antar Provinsi." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Volume. 1*, no. 4 (2024).
- Israq. "Izin Tambang PT. Kobexindo Cement di Kawasan Karst: Tantangan Hukum dan Implikasinya bagi Lingkungan." *Jurnal Thengkyang Volume 1*, no. 1 (2016).
- Luthfia, et all. "Penggunaan Life Cycle Assessment dalam Penilaian Resiko Dampak Lingkungan dan Pemilihan Alternatif Teknologi di Pertambangan Batubara Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Teknik Lingkungan Kebumian SATU BUMI Volume. 5*, no. 1 (2023).
- Nugroho, Syahrudin. "Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Disektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)." *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 51*, no. 3 (2021).

- Nurakhmadi, et all. "Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran: Strategi dan Rekomendasi Kebijakan." *Peradaban Journal Of Law And Society* Vol. 3, no. 1 (2024).
- Raafiah, Lauranta. "Peran Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Swasembada Pangan: Kebijakan Pertanian Di Indonesia." *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* Volume 7, no. 6 (2024).
- Ranjani, Setiawan. "Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang." *LEX RENAISSANCE* (2024).
- Santoso. "Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume 6, no. 4 (2019).
- Soetijono, Ikhsan. "Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Sumber Mata Air Di Gombongsari Kalipuro Banyuwangi." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.01, no. 2 (2021).
- Sukristiyono, et all. "Analisis Kuantitas dan Kualitas Air dalam Pengembangan Pemanfaatan Sumber Daya Air Sungai di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain." *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* Volume. 9, no. 3 (2021).
- Tohari, A. R., dan Indrayanti, K. W. "Kajian Kewenangan Kepala Daerah dalam Pemberian Izin Pertambangan di Kalimantan Timur." *MLJ Merdeka Law Journal* Volume 4, no. 2 (2023).
- Walelang, Vicky. "Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (Iup) Sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Lex Privatum* Vol.05, no. 8 (2017).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang *Sumber Daya Air*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batu Bara*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

URGENSI PENGATURAN KESELAMATAN ATLET PENCAK SILAT UNTUK MENCEGAH CEDERA BERAT ATAU MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA SAAT BERTANDING

Noer Musdalifah Agustin

Universitas Narotama Surabaya, Jl. Arif Rahman Hakim No.51,

nmusdalifahagustin@gmail.com

Abstract

The issue of legal protection for athletes has become a serious concern in Indonesia, particularly with the increasing cases of minor to severe injuries experienced by athletes. This research focuses on Pencak Silat athletes who suffer severe injuries or death during competitions. The study employs an empirical method with a case study approach, followed by juridical analysis. Factors contributing to the death of athletes include the nonfulfillment of rules and procedures in Pencak Silat competitions, such as committee rules, match duration, field rules, referee regulations, and competition equipment. This research emphasizes the importance of regulations that provide legal protection for athletes, such as Law No. 3 of 2005 on the National Sports System, which regulates the rights and obligations, as well as the authority and responsibility of all parties related to sports. This law aims to provide legal certainty for the government, local governments, and the public in sports activities, in order to create an accomplished society and nation. The practice of Pencak Silat, an Indonesian martial art, has gained both local and international popularity. However, the intensity of the sport can result in serious injuries or even fatalities during competitions. This situation highlights the urgent need for effective regulations and safety protocols to protect athletes from severe physical harm. While the spirit of sportsmanship and competition is central to martial arts, it is imperative that the safety of athletes is prioritized.

Keywords: Legal Protection; Pencak Silat Athletes; Injuries; Death; Competition

Abstrak

Masalah perlindungan hukum terhadap atlet menjadi perhatian serius di Indonesia, terutama dengan meningkatnya kasus cedera ringan hingga berat yang dialami para atlet. Penelitian ini berfokus pada atlet pencak silat yang mengalami cedera hingga meninggal dunia saat berlaga. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan studi kasus yang dilanjutkan dengan analisis yuridis. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kematian atlet termasuk tidak terpenuhinya aturan dan prosedural dalam pertandingan pencak silat, seperti aturan komite, durasi pertandingan, aturan lapangan, aturan perwasitan, dan peralatan pertandingan. Penelitian ini menekankan pentingnya peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi atlet, seperti UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengatur hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak terkait keolahragaan. UU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, guna mewujudkan masyarakat dan bangsa yang berprestasi. Pencak Silat sebagai seni bela diri asal Indonesia telah berkembang pesat, baik di tingkat lokal maupun internasional. Namun, intensitas dalam pertandingan Pencak Silat dapat berisiko menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang efektif untuk melindungi atlet dari bahaya fisik yang berat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Atlet Pencak Silat; Cedera; Kematian, Berlaga

A. Pendahuluan

Pencak silat sebagai salah satu cabang olahraga bela diri yang memiliki sejarah panjang dan perkembangan yang pesat di Indonesia, tidak hanya memerlukan keterampilan teknik yang tinggi, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan para atletnya. Seiring dengan intensitas dan kekerasan yang terlibat dalam pertandingan pencak silat, risiko cedera, baik ringan maupun berat, tidak bisa dihindari. Meskipun peraturan pertandingan telah disusun untuk mengurangi risiko cedera, masih banyak kasus yang menunjukkan bahwa atlet dapat mengalami luka berat atau bahkan kehilangan nyawa akibat kecelakaan saat bertanding. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih ketat dan komprehensif terkait dengan perlindungan keselamatan atlet sangat mendesak untuk diterapkan.

Cedera berat yang dialami oleh atlet pencak silat seringkali terjadi akibat benturan fisik yang keras, kesalahan dalam teknik bertarung (Izzah, 2021), atau kurangnya pengawasan yang memadai selama pertandingan. Selain cedera fisik, dampak psikologis seperti trauma mental juga dapat memengaruhi karier dan kualitas hidup atlet dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan mengatur sistem keselamatan dalam pencak silat secara lebih menyeluruh, baik dari sisi peraturan, perlindungan medis, hingga pembinaan mental dan fisik atlet. Langkah ini bukan hanya demi menjaga keselamatan atlet, tetapi juga untuk memastikan bahwa pencak silat tetap menjadi olahraga yang dapat dinikmati dengan aman oleh semua kalangan.

Kematian atlet dalam pertandingan pencak silat, meskipun kasusnya relatif jarang, tetap menjadi sorotan publik dan menciptakan keresahan di kalangan keluarga, pelatih, dan masyarakat. Beberapa kejadian tragis ini sering kali mencuatkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi yang ada, apakah sudah cukup untuk melindungi para atlet dari ancaman kecelakaan fatal. Oleh karena itu, dalam konteks ini, urgensi pengaturan yang lebih ketat sangat diperlukan, dengan fokus pada pengawasan pertandingan yang lebih baik, pelatihan yang sesuai untuk atlet, serta kesiapsiagaan tim medis yang selalu siap siaga.

Regulasi yang lebih tegas tentang perlindungan atlet harus mencakup beberapa aspek penting, termasuk pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan pertandingan, penegakan hukum yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban panitia, serta keharusan adanya asuransi atau jaminan sosial bagi atlet yang berisiko. Selain itu, pelatihan yang mengutamakan teknik bertarung yang aman serta kesiapan fisik dan mental atlet menjadi aspek yang tidak kalah penting. Dengan pendekatan yang komprehensif dan sistematis, pengaturan yang baik dapat menciptakan ekosistem pencak silat yang lebih aman dan berkelanjutan.

Sebagai hasil dari pengaruh yang luas dan warisan budaya yang kuat, Pencak Silat terus berkembang dan mendapat pengakuan internasional. Pembentukan organisasi seperti Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) pada tahun 1948 dan Persatuan Pencak Silat Antar Bangsa (PESILAT) pada tahun 1980, memberikan platform yang penting bagi promosi, standarisasi, dan regulasi olahraga ini di tingkat nasional dan internasional. Di samping itu, masuknya Pencak Silat sebagai cabang olahraga resmi dalam berbagai pertandingan internasional seperti SEA Games, menunjukkan prestasi dan popularitasnya yang terus meningkat di tingkat global.

Namun, seperti olahraga lainnya, Pencak Silat juga tidak luput dari risiko cedera serius bahkan kematian saat berlaga. Kasus seperti ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana perlindungan hukum bagi atlet yang terlibat dalam insiden yang mengakibatkan cedera fatal atau kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap insiden serius ini serta untuk menelaah mekanisme perlindungan hukum yang tepat bagi atlet Pencak Silat dalam konteks ini (Hindun, 2022).

Dengan demikian, urgensi untuk mengatur keselamatan atlet pencak silat yang mengalami luka berat atau kematian saat bertanding semakin jelas. Bagaimana efektivitas peraturan yang ada dalam melindungi atlet pencak silat dari risiko cedera berat atau kematian selama pertandingan?,

Apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang pengaturan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan keselamatan atlet pencak silat dalam pertandingan?. Kebijakan yang mencakup seluruh aspek keselamatan ini tidak hanya akan menyelamatkan nyawa, tetapi juga memastikan bahwa olahraga ini dapat berkembang dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen untuk menjaga martabat olahraga pencak silat dan memastikan bahwa para atlet dapat berkompetisi dengan rasa aman dan percaya diri.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian yang bersifat empiris/sosiologis (Mamudji, 2012). Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber di lapangan, seperti Penyelenggara Pertandingan dan pihak terkait dalam pelaksanaan pertandingan Pencak Silat. Selain itu, digunakan juga data sekunder yang berasal dari berbagai sumber pustaka seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum. Metode pengumpulan data mencakup studi kepustakaan serta penelitian lapangan melalui wawancara. Data yang terkumpul adalah data kualitatif yang dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif, yang menghubungkan data dengan teori-teori yang relevan dan peraturan perundangundangan terkait :

1. Hasil dan Pembahasan Hasil Temuan terkait Pengaturan Keselamatan Atlet Pencak Silat

Dari hasil penelitian dan analisis terhadap regulasi yang ada, dapat ditemukan beberapa temuan penting mengenai pengaturan keselamatan atlet pencak silat dalam rangka mencegah cedera berat atau kematian saat bertanding. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, yang memberikan perlindungan keselamatan terhadap atlet, implementasinya dalam olahraga pencak silat belum sepenuhnya efektif. Banyak pertandingan yang masih tidak dilengkapi dengan pengawasan medis yang memadai, dan terkadang fasilitas yang tersedia di lapangan kurang untuk menangani cedera serius.

Peraturan yang ada mengenai teknik bertanding dan penggunaan alat pelindung belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam semua tingkatan pertandingan (Muhsin, 2018). Dalam beberapa kasus, baik di tingkat kejuaraan regional maupun nasional, ada ketidaksesuaian antara standar keselamatan yang diatur dengan praktik di lapangan. Misalnya, penggunaan pelindung tubuh dan kepala yang tidak konsisten atau pelaksanaan pertandingan yang terlalu keras tanpa pertimbangan keselamatan atlet.

Temuan lainnya adalah kurangnya pelatihan bagi pelatih, wasit, dan tenaga medis untuk menanggulangi cedera serius dengan cepat dan tepat. Meskipun peraturan tentang penyediaan tenaga medis sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2008, sering kali tim medis yang hadir tidak memiliki peralatan yang memadai atau tidak siap untuk menangani situasi darurat yang dapat terjadi pada pertandingan pencak silat. Kecepatan dan ketepatan penanganan cedera sangat krusial dalam mencegah konsekuensi fatal.

2. Pembahasan Tentang Urgensi Pengaturan Keselamatan Atlet Pencak Silat

Berdasarkan temuan tersebut, urgensi pengaturan keselamatan atlet pencak silat menjadi semakin jelas dan perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang lebih terperinci. Pengaturan yang lebih ketat terkait keselamatan atlet sangat diperlukan agar risiko cedera berat atau kematian dapat diminimalisir. Hal ini perlu didukung dengan beberapa pendekatan berikut:

- **Penegakan Standar Keamanan yang Lebih Ketat**

Keamanan dalam pertandingan pencak silat harus menjadi prioritas utama. Peraturan yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu diterapkan secara lebih konsisten. Misalnya, aturan tentang penggunaan pelindung tubuh yang memadai (seperti pelindung kepala, pelindung tubuh, pelindung gigi, dan pelindung siku) perlu diwajibkan di semua tingkatan pertandingan, baik amatir maupun profesional. Selain itu, wasit dan panitia penyelenggara pertandingan harus lebih memperhatikan kesejahteraan atlet, dengan memastikan bahwa pertandingan dilaksanakan sesuai dengan aturan keselamatan yang ada.

- **Peningkatan Fasilitas Medis dan Kecepatan Penanganan Cedera**

Salah satu langkah penting dalam melindungi atlet pencak silat adalah dengan memastikan adanya fasilitas medis yang memadai di setiap pertandingan. Menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2008, penyelenggara pertandingan wajib menyediakan tim medis, namun dalam kenyataannya, tim medis sering kali tidak dilengkapi dengan peralatan yang lengkap atau tidak siap untuk menangani cedera serius. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara untuk memastikan adanya peralatan medis yang lengkap, seperti alat untuk menangani gegar otak, patah tulang, dan cedera internal yang berpotensi mengancam nyawa. Selain itu, tim medis yang terlatih harus siap melakukan tindakan medis dengan cepat dan tepat.

- **Pelatihan dan Pendidikan Keselamatan untuk Atlet, Pelatih, dan Wasit**

Penting untuk memberikan pelatihan keselamatan yang komprehensif kepada semua pihak yang terlibat dalam pertandingan pencak silat, mulai dari atlet, pelatih, hingga wasit. Atlet harus diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang teknik bertarung yang aman serta pentingnya melindungi diri selama pertandingan. Pelatih juga perlu diberikan edukasi tentang bagaimana mengajarkan teknik bertarung yang aman, serta bagaimana menilai kesiapan fisik dan mental atlet (Mirza, 2023). Sementara itu, wasit harus diberikan pelatihan yang lebih intensif dalam hal pengawasan keselamatan dan bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda cedera serius yang memerlukan penghentian pertandingan segera.

- **Perlindungan Hukum dan Asuransi Atlet**

Aspek perlindungan hukum juga harus diperhatikan dalam pengaturan keselamatan atlet pencak silat. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, atlet pencak silat yang berpartisipasi dalam pertandingan harus dilindungi oleh asuransi kesehatan yang memadai, termasuk asuransi untuk cedera serius atau kematian akibat kecelakaan saat bertanding. Asuransi ini memberikan rasa aman bagi atlet dan keluarga mereka, serta memastikan bahwa biaya pengobatan atau perawatan setelah cedera ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, ada baiknya jika peraturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab penyelenggara pertandingan dalam hal kecelakaan fatal juga diberlakukan, sehingga ada kejelasan hukum terkait siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kelalaian.

- **Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan**

Pengaturan keselamatan atlet pencak silat harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat terhadap setiap pertandingan. Setiap penyelenggaraan pertandingan harus dievaluasi secara berkala untuk menilai apakah standar keselamatan sudah diterapkan dengan baik dan apakah masih ada celah yang perlu diperbaiki. Selain itu, evaluasi pasca-pertandingan yang melibatkan tenaga medis untuk mencatat segala bentuk cedera yang terjadi sangat penting untuk memperbaiki sistem yang ada di masa depan. Pengawasan oleh badan yang berwenang, seperti Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia (PPSI), juga harus diperkuat untuk memastikan penerapan peraturan keselamatan yang lebih efektif.

Urgensi pengaturan keselamatan atlet pencak silat untuk mencegah cedera berat atau kematian pada saat bertanding sangat penting dan mendesak. Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan atlet, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Untuk itu, diperlukan penegakan standar keselamatan yang lebih ketat, peningkatan fasilitas medis, pelatihan keselamatan untuk semua pihak yang terlibat, serta perlindungan hukum dan asuransi bagi atlet. Dengan langkah-langkah ini, keselamatan atlet pencak silat dapat lebih terjamin, dan olahraga ini dapat terus berkembang dengan aman dan profesional.

Tanggung Jawab Hukum dalam Kasus Cidera atau Kematian Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab hukum terhadap kecelakaan, cidera, atau kematian yang terjadi pada atlet pencak silat selama kompetisi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Peradilan Pidana (KUHP), yang mengatur proses hukum terkait tindak pidana dan peradilan pidana di Indonesia. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga berlaku, yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum dalam kasus wanprestasi atau kelalaian dalam melaksanakan suatu perjanjian atau kewajiban. Dalam konteks kompetisi olahraga, kelalaian dalam menjaga keamanan dan kesehatan para atlet bisa dianggap sebagai bentuk wanprestasi atau kelalaian yang memenuhi unsur-unsur tanggung jawab perdata (Wibawa, 2019).

Selain itu, untuk persyaratan dan standar keselamatan dalam olahraga, Federasi Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan otoritas olahraga lainnya mungkin memiliki pedoman dan peraturan internal yang mengatur penyelenggaraan kompetisi. Hal ini bisa mencakup peraturan tentang persiapan medis yang memadai, perlindungan terhadap risiko cidera, serta tanggung jawab panitia dalam meminimalkan risiko kecelakaan selama acara berlangsung. Apabila terjadi cidera serius atau kematian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecakapan yang kurang dari pihak penyelenggara, aturan hukum ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata terhadap panitia atau pihak pelaksana (Soekanto, 2012).

Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan untuk menentukan apakah terdapat kelalaian yang memenuhi syarat untuk dikenai tanggung jawab hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap atlet pencak silat dalam konteks cidera atau kematian selama kompetisi tidak hanya bergantung pada aturan hukum umum seperti KUHPerdata, tetapi juga pada pedoman dan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh federasi olahraga dan otoritas yang berwenang di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dan keselamatan para atlet tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan olahraga yang diselenggarakan di negara ini.

C. Simpulan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memberikan landasan utama yang menjamin bahwa atlet memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang

memadai dari penyelenggara pertandingan. Ini termasuk kewajiban bagi penyelenggara untuk menyediakan lingkungan yang aman dan fasilitas medis yang memadai selama pertandingan berlangsung. Tanggung jawab panitia atau pihak pelaksana dalam memastikan keselamatan atlet menjadi hal krusial. Mereka harus memastikan bahwa fasilitas yang digunakan sesuai standar keamanan, melakukan pengawasan ketat selama kompetisi untuk mencegah kecelakaan, dan menyediakan persiapan medis yang memadai untuk penanganan darurat. Dalam kasus terjadinya cidera atau kecelakaan, sistem hukum Indonesia mengatur proses hukum yang melibatkan pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara acara. Ini termasuk penerapan KUHPerdara yang mengatur tentang tanggung jawab perdata dalam kejadian wanprestasi atau kelalaian yang menyebabkan cidera.

Daftar Pustaka

- Pradana, I. W. *Pengaturan Perlindungan Atlet di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2020.
- Suhartono, A.. *Olahraga dan Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Atlet*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018.
- Wahyu, P., & Sari, M. "Perlindungan Hukum bagi Atlet Pencak Silat yang Mengalami Cedera Berat dalam Pertandingan," *Jurnal Hukum Olahraga*, 15(2), 2022 :111-130.
- Rahmawati, D. "Analisis Aspek Hukum Perlindungan Atlet dalam Pertandingan Pencak Silat," *Jurnal Ilmu Olahraga Indonesia*, 9(3), 2021 :75-88.
- Aryadi, D. "Perbandingan Sistem Penjas Dan Olahraga." *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, no. 9 (2017): 21–25.
- Kholis, Moh. Nur. "Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi Universitas Nusantara PGRI Kediri 67." *Jurnal Sportif* 2, no. 2 (2016): 76–84.
- Muhyi, Muhammad, and Purbojati. "Penguatan Olahraga Pencak Silat Sebagai Warisan Budaya Nusantara." *Jurnal Budaya Nusantara* 1, no. 2 (2014): 141–147
- Pratama, Rendra Yulio. "Perkembangan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Tahun 1948-1973." *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 6, no. 3 (2018): 1–10.
- Setiawan, Irvan. "Eksistensi Seni Pencak Silat Di Kabupaten Purwakarta (Kajian Tentang Strategi Adaptasi)." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 3, no. 3 (2011): 402–423.
- Putra, S. "Urgensi Pengaturan Keamanan Atlet Pencak Silat dalam Kompetisi," makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Keolahragaan, Universitas Negeri Jakarta, 2019.
- Widodo, H. "Reformasi Regulasi Keamanan dalam Olahraga Pencak Silat," makalah disampaikan dalam Kongres Pencak Silat Internasional, Jakarta, 2020.
- Rizki, A. *Perlindungan Hukum bagi Atlet Pencak Silat yang Mengalami Cedera Berat dalam Pertandingan: Perspektif Hukum Olahraga di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2020.
- Mulyani, T. *Urgensi Pengaturan Keselamatan Atlet dalam Olahraga Pencak Silat di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Hendri, S. *Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Atlet Olahraga Kontak di Indonesia: Kasus pada Pencak Silat*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Padjadjaran, 2018.
- Wijaya, R. *Peraturan Perundang-Undangan tentang Keamanan Atlet Pencak Silat dalam Pertandingan: Studi Kasus di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang *Sistem Keolahragaan Nasional*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang *Penyelenggaraan Keolahragaan*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2007 tentang *Badan Perlindungan Atlet Olahraga*.
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2007 tentang *Olahraga Profesional*.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang *Standar Pelayanan Kesehatan pada Pertandingan Olahraga*.
- Komite Olimpiade Indonesia (KOI). (2023). "Peraturan tentang Keselamatan Atlet dalam

Pertandingan." Diakses dari <https://www.koi.or.id>
Federasi Pencak Silat Indonesia (IPSI). (2023). "Standar Keamanan dalam Pertandingan Pencak
Silat." Diakses dari <https://www.ipsi.or.id>
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora). (2023). "Perlindungan Atlet:
Kebijakan dan Program Kemenpora." Diakses dari <https://www.kemenpora.go.id>

KEBIJAKAN HAK GUNA USAHA 95 TAHUN DI IBU KOTA NEGARA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP AGRARIA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Intan Herida

Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya
heridaintan@gmail.com

Abstract

The Right to Cultivate (HGU) with a term of up to 95 years in the National Capital (IKN) is a crucial issue from an agrarian law perspective. This policy has the potential to cause overlap with the agrarian principles regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA), which prioritizes the principles of justice, sustainability, and people's sovereignty over land. In this study, the author will analyze the policy against the agrarian principles of UUPA, by reviewing its potential impact on community land rights and environmental sustainability in IKN. By using normative legal research methods, as well as the use of a statute approach and a conceptual approach. This study found that although the HGU policy can encourage investment and development, there are challenges in its implementation related to the state's right to control, social justice, and land use regulations. This study aims to provide input for policy making that is in line with the vision of sustainable development and social justice.

Keywords: Agrarian Principles, Land Use Rights, Legal Conflicts, National Capital

Abstrak

Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu hingga 95 tahun di Ibu Kota Negara (IKN) menjadi isu krusial dalam perspektif hukum agraria. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan prinsip-prinsip agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengedepankan asas keadilan, keberlanjutan, dan kedaulatan rakyat atas tanah. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis kebijakan tersebut terhadap prinsip-prinsip agraria UUPA, dengan meninjau potensi dampaknya terhadap hak atas tanah masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di IKN. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta penggunaan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kebijakan HGU dapat mendorong investasi dan pembangunan, terdapat tantangan dalam penerapannya yang berkaitan dengan hak menguasai negara, keadilan sosial, dan pengaturan penggunaan tanah. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Kata kunci: Prinsip-Prinsip Agraria, Hak Guna Usaha, Konflik Hukum, Ibu Kota Negara

A. Pendahuluan

Ibu Kota Negara merupakan proyek pembangunan infrastruktur yang direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah di Jakarta, IKN diharapkan menjadi contoh kota masa depan yang berkelanjutan, dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan, penggunaan teknologi canggih, dan infrastruktur modern. Namun pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan ini menimbulkan berbagai polemik, termasuk pada saat dicetuskannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara. Salah satu polemik diundangkannya Undang-Undang IKN ini, yakni dalam pengelolaan dan peralihan tanah di IKN memiliki banyak kontroversi. Salah satunya adalah mengenai kebijakan Hak Guna Usaha yang memberikan jangka waktu paling lama 95 tahun dengan pemberian dua siklus. Dalam peraturan tersebut pemerintah juga memberikan keistimewaan investor dalam pembebasan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Kementerian Perhubungan, 2024).

Pemberian jangka waktu Hak Guna Usaha di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara ini mengalami tumpang tindih dengan pemberian jangka waktu

Hak Guna Usaha di dalam Undang-Undang agraria lama yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dilihat dari tumpang tindihnya peraturan yang mengatur agraria di wilayah Ibu Kota Negara, pemindahan Ibu Kota Negara sarat akan permasalahan yang timbul. Dilihat dari prinsip prinsip dasar agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengedepankan keberlanjutan pemanfaatan tanah, keadilan, dan kepentingan nasional (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2024).

Di dalam penelitian Tri Retno Ayuningtyas, bahwa perpanjangan dan pembaharuan HGU diatur dalam dua siklus, yaitu dua kali lipat selama 95 tahun, maka peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak dapat dilaksanakan. Seperti yang dinyatakan dalam Putusan MK No. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.21-22/PUU-V/2007, konsep "dimuka sekaligus" dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam pelaksanaan pengaturan HGU di IKN. Ketentuan "siklus" dan jaminan "dua siklus" yang diatur dalam UU IKN untuk pemberian jangka waktu HGU dan HGB yang pada dasarnya identik dengan konsep "di muka sekaligus" yang telah dinyatakan inkonstitusional (Tri Retno Ayuningtyas, 2024).

Di dalam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jelas menyatakan bahwa tanah memiliki fungsi sosial, hukum pertanahan berasal dari hukum adat, dan negara bertanggung jawab untuk mendaftarkan seluruh penguasaan dan pemilikan tanah ulayat untuk pengakuan hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menempatkan hukum adat sebagai salah satu landasan hukum agraria di Indonesia, namun dalam konteks pembangunan IKN, kekhawatiran muncul bahwa hak-hak masyarakat adat dapat terabaikan demi kepentingan pembangunan dan investasi. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 18B ayat

(2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-haknya.

Di sisi lain, kebijakan Hak Guna Usaha yang berlaku hingga 95 tahun dapat menimbulkan potensi monopoli penguasaan tanah oleh investor tertentu, yang tidak hanya mengesampingkan fungsi sosial tanah, tetapi juga berisiko menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Jangka waktu yang sangat panjang tersebut juga dapat menimbulkan implikasi negatif terhadap keberlanjutan lingkungan, mengingat tekanan pembangunan yang besar pada ekosistem Kalimantan yang merupakan salah satu paru-paru dunia (Riau Pos, 2024).

Dengan demikian, permasalahan tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di IKN, sekaligus mengancam hak-hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan pemerataan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji apakah pengelolaan tanah di wilayah IKN bertentangan dengan prinsip dasar agraria yang telah ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, dan telah sesuai dengan tujuannya. Dari latar belakang di atas maka peneliti akan mencari jawaban dari rumusan masalah tentang apakah jangka waktu Hak Guna Usaha selama 95 tahun di IKN selaras dengan prinsip-prinsip agraria dalam UUPA dan apa saja dampak yang timbul akibat kebijakan Hak Guna Usaha dengan jangka waktu hingga 95 tahun di IKN terhadap Keadilan Sosial, Penguasaan Negara, serta Pemanfaatan Tanah.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur prinsip-prinsip agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Muhammad Zainuddin, 2023). Dalam penelitian ini penulis mencermati kebijakan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu 95 tahun di wilayah IKN. Penelitian ini akan mengkaji aturan hukum yang relevan, yang dikaitkan dengan teori-teori yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (David tan, 2021). Dengan metode ini, penelitian mencakup analisis asas-asas hukum, serta penelaahan terhadap data primer dan sekunder. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan, yakni Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023

tentang Ibu Kota Negara atas perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Serta data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni berasal dari hasil penelusuran penulis dari artikel maupun jurnal-jurnal yang telah terakreditasi, buku, maupun media elektronik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemberian Jangka Waktu Hak Guna Usaha Selama 95 Tahun dengan Prinsip-Prinsip Agraria

Didalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023 perubahan dari Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terdapat ketentuan baru dalam Pasal 16 A, salah satunya pada Ayat (1) yang mengatur terkait Hak Guna Usaha (HGU) bagi investor yang diberikan jangka waktu yang sangat panjang, yakni pada periode pertama akan diberikan jangka waktu selama 95 tahun dan setelah periode tersebut habis maka dapat diperpanjang untuk periode kedua dengan durasi yang sama, jadi lama waktu yang diberikan sebanyak 190 tahun lamanya. Walaupun tujuan dari dibuatnya aturan tersebut adalah untuk menarik investor, namun peraturan tersebut haruslah disertai dengan memastikan pemanfaatan lahan yang sesuai, melindungi hak-hak masyarakat lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan (Aditya Khrisna Murti, 2023).

Sebagaimana di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan pedoman umum atau undang-undang pokok yang menetapkan prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya (Berliyan Erika Putri, 2024). Prinsip-Prinsip dasar UUPA mencakup 8 hal, yakni :

- 1) Asas Kenasionalan : Yakni berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh bangsa, secara keseluruhan sudah menjadi hak bangsa Indonesia. Yang ditegaskan bahwa dalam hukum agraria masyarakat Indonesia memiliki hak milik yang dapat dipunyai seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atas bagian dari bumi Indonesia. Hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa tersebut tidak berarti, bahwa hak milik perseorangan atas bumi. Hubungan tersebut semacam hubungan ulayat, jadi bukan berarti hubungan milik. Dalam rangka hak ulayat yang dikenal adalah hak milik perseorangan. Dalam artian hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut tanah yang dapat dihak-i oleh seseorang. Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh atas tanah, diadakan pula Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Sewa, dan hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
- 2) Hak Menguasai Negara : Dalam hak menguasai negara yang dimaksud adalah bangsa Indonesia bertindak sebagai pemilik tanah, pada Pasal 2 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara”. Yang mana tanah tersebut “dikuasai” oleh negara bukan berarti “dimiliki”, yang memberikan wewenang kepada negara untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
 - b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.Dengan segala sesuatu tujuannya adalah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Dengan pedoman tersebut, negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan-badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Sewa.
- 3) Pengakuan Hak Ulayat : Pada Pasal 3 UUPA “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya

masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Hak ulayat di dalam UUPA pada dasarnya akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas, seperti contoh adanya pembangunan daerah-daerah untuk kepentingan yang lebih luas.

- 4) Fungsi Sosial Hak atas Tanah : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yakni kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga tercapainya tujuan kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Bahwa tanah itu harus dipelihara dengan baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya.
- 5) Hubungan Penuh Antara WNI dan Tanah : Yakni hanya warga negara Indonesia saja yang dapat memiliki hak atas tanah, orang asing tidak diperbolehkan memiliki hak milik ataupun melakukan pemindahan hak milik kepada orang asing. Orang-orang asing hanya dapat memiliki hak pakai yang mana luasnya juga dibatasi. Demikian juga dengan badan-badan hukum yang tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah.
- 6) Kesetaraan Hak WNI Laki-Laki dan Perempuan : Pada Pasal 9 Ayat (2) dijelaskan bahwa, "Tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya".
- 7) *Land Reform* : *Land Reform* sendiri merupakan tanah pertanian yang dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.
- 8) Perencanaan dalam Penggunaan : Merupakan suatu rencana mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara yang kemudian diperinci dengan rencana-rencana khusus di setiap daerah.

Berdasarkan uraian penjelasan Prinsip-Prinsip Agraria dalam UUPA, pada dasarnya Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan di bidang pertanian, perikanan atau peternakan untuk menjalankan kegiatan mereka di Indonesia. Pada Pasal 28 UUPA, Hak Guna Usaha merupakan hak untuk memanfaatkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 29, yakni HGU diberikan dengan jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu 35 tahun. HGU dalam UUPA berlaku untuk tanah dengan luas minimal 5 hektar, apabila luas tanah mencapai 25 hektar atau lebih maka diperlukan investasi modal yang memadai dan penerapan teknik usaha yang baik. Hak Guna Usaha (HGU) dalam UUPA merupakan hak atas tanah yang bersifat primer namun tidak sekuat atau sepenuhnya hak milik. HGU memiliki batas waktu dan tidak berlaku turun-temurun, meskipun dapat dipindahkan atau dialihkan ke pihak lain. Hak Guna Usaha juga dapat dialihkan kepada pihak lain serta dapat dijadikan jaminan utang dengan tanggungan (Ana Silviana, 2023). Pada Pasal 30 UUPA dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, menjelaskan bahwa yang berhak memiliki Hak Guna Usaha adalah:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Jika dilihat dalam UU No.21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara Pasal 16A Ayat (1) dibagian bab penjelasan Undang Undang menjelaskan bahwa yang dimaksudkan pemberian Jangka Waktu HGU 95 Tahun, yakni Jangka waktu hak guna usaha pada ayat ini diberikan dengan tahapan:

- a. Pemberian hak, paling lama 35 tahun (tiga puluh lima) tahun;
- b. Perpanjangan hak, paling lama 25 tahun (dua puluh lima) tahun; dan
- c. Pembaharuan hak, paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Jadi pemberian HGU dengan jangka waktu 95 tahun pada siklus 1 (satu) maupun siklus 2 (dua) diberikan beberapa tahapan yang sebagaimana dijelaskan di atas, yang mana dalam 1 siklus HGU tidak diberikan langsung 95 tahun namun harus melalui beberapa tahapan. Serta pemberian HGU tersebut harus berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi, yang mana hal

tersebut disebutkan dan dijelaskan pada Pasal 16A Ayat (5), yakni Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya setiap tahapan dengan kriteria:

- a. Tanah masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;
- b. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
- c. Syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
- d. Pemanfaatan tanah masih sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. Tanah tidak terindikasi telantar.

Yang kemudian pada Pasal 16A Ayat (6) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tahapan evaluasi, hak, kewajiban, larangan, dan peralihan HAT di wilayah Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwasannya pemberian HGU pada UU No.21 tahun 2023 tentang IKN tidak langsung diberikan 95 tahun dalam siklus pertama, namun terdapat beberapa tahapan, yakni pemberian hak perpanjangan hak, dan pembaharuan hak. Yang kemudian di setiap tahapan harus melalui beberapa evaluasi dan kriteria yang harus terpenuhi. Walaupun di dalam UU IKN tidak dijelaskan secara rinci terkait pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan hak milik dengan prinsip-prinsip agraria. Karena pada dasarnya pengaturan jangka waktu HAT yang kompetitif merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang berlaku terbatas hanya di Ibu Kota Nusantara (Elsa Benia, 2022).

2. Undang Undang IKN Sebagai Hukum Yang Bersifat Khusus

Pada penjelasan umum Undang Undang No.21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara terkait pengaturan jangka waktu HAT yang bersifat *Lex Specialis* yang mana berlaku terbatas hanya di ibu kota nusantara. Ketentuan terkait jangka waktu HAT tersebut diberlakukan karena merupakan salah satu upaya untuk menciptakan meningkatnya daya tarik investor sehingga tertarik untuk menanamkan modal di ibu kota nusantara. Di dalam Undang Undang No.21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, ketentuan terkait Hak Guna Usaha memberikan jangka waktu selama 95 tahun untuk siklus pertama dan 95 tahun untuk siklus kedua, namun dalam pemberian HGU tersebut dalam siklus pertama terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati. Dan ketentuan HGU tersebut berbanding terbalik dengan ketentuan jangka waktu Hak Guna Usaha di dalam Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) yang memberikan ketentuan selama 25 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 35 tahun.

Undang Undang IKN sendiri merupakan Undang Undang yang dikategorikan sebagai Undang Undang istimewa yang mana Undang Undang tersebut diberlakukan otonomi khusus. Apabila ditinjau menggunakan asas *lex specialis derogate legi generali* maka sesuai dengan asas tersebut yaitu prinsip *lex specialis derogate legi generali* berarti bahwa aturan hukum yang lebih khusus (*lex specialis*) akan mengesampingkan aturan yang lebih umum (*lex generalis*) (Yonathan Aryadi Wicaksana, 2021). Yang mana prinsip tersebut digunakan dengan melihat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yakni:

- a. Aturan khusus lebih diutamakan : Yakni apabila suatu situasi diatur dengan dua peraturan berbeda, maka peraturan yang lebih spesifiklah yang akan digunakan atau diterapkan.
- b. Tumpang tindih peraturan : Yakni prinsip *lex specialis derogate legi generali* diberlakukan apabila peraturan satu dengan peraturan lain yang setingkat, dan mengatur hal yang sama, akan tetapi dengan cakupan yang berbeda.
- c. Ruang lingkup terbatas : Yakni peraturan khusus yang hanya diterapkan pada situasi yang secara spesifik diatur oleh peraturan tersebut, sedangkan peraturan umum memiliki cakupan yang lebih luas (Shinta Agustina, 2015).

Jika dilihat perbedaan besar terkait pengaturan jangka waktu HAT di dalam Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan Undang Undang No.21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana uraian di atas UUPA merupakan peraturan umum yang memiliki cakupan luas, sedangkan UU IKN merupakan peraturan yang diberikan mandat khusus dan diberikan kewenangan otonomi khusus yang merupakan daerah berkembang yang disiapkan untuk menjadi wajah baru Ibu Kota Negara Indonesia. Oleh karena itu pengaturan jangka waktu HAT di dalam UU IKN hanya berlaku di

wilayah Ibu Kota Negara saja, berbanding terbalik dengan UUPA yang keberlakuannya mencakup seluruh wilayah Indonesia.

3. Dampak Akibat Kebijakan Hak Guna Usaha Jangka Waktu Hingga 95 Tahun di Ibu Kota Negara terhadap Keadilan Sosial, Penguasaan Negara, Serta Pemanfaatan Tanah

Kebijakan Hak Guna Usaha dengan jangka waktu 95 tahun dalam Undang Undang No.21 Tahun 2023 pastinya akan menimbulkan beberapa dampak terhadap keadilan sosial, penguasaan negara, serta pemanfaatan tanah, walaupun Undang Undang IKN merupakan Undang Undang Khusus (Yulius Yohanes, 2024). Hal tersebut pastinya memberikan beberapa dampak dan tantangan yang ditimbulkan, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- 1) Dampak terhadap keadilan sosial : Kebijakan HGU yang panjang dapat menyebabkan terjadinya monopoli tanah, yang mana hal tersebut berpotensi mengurangi akses masyarakat lokal terhadap tanah yang seharusnya menjadi hak mereka. Ketentuan jangka waktu pengelolaan HGU hingga 190 tahun oleh investor dapat menimbulkan akses dan hak masyarakat lokal berpotensi terpinggirkan, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi.
- 2) Dampak terhadap penguasaan tanah : Dengan pemberian jangka waktu HGU yang panjang, negara sama saja memberikan kontrol yang lebih besar kepada pihak investor atas sumber daya yang ada. Hal tersebut dapat mengurangi peran negara dalam mengatur penggunaan tanah dan sumber daya alam yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Dampak terhadap pemanfaatan tanah : Walaupun dengan adanya ketentuan HGU dengan jangka yang panjang dapat mendorong investasi dalam pengembangan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak dikelola dengan baik maka dapat mengarah pada eksploitasi lahan. Jika tanah yang seharusnya digunakan untuk pertanian namun malah dialokasikan untuk proyek-proyek komersial, maka hal ini bisa saja mengancam ketahanan pangan, yang mengakibatkan penurunan produksi pangan lokal.

Walaupun penguasaan HGU hingga 190 tahun dapat memberikan keuntungan dari sisi investasi dan ekonomi, akan tetapi resiko besar lainnya pasti akan muncul juga, terutama pada lingkungan dan masyarakat lokal. Tanah dalam konteks alam semesta tidak hanya sebagai sumber daya alam yang memberikan kehidupan, akan tetapi juga sebagai elemen utama dalam ekosistem kehidupan. Oleh karena itu sudah sepantasnya pemerintah perlu sangat berhati-hati akan menetapkan suatu peraturan agar tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakatnya (Umar Sholahudin, 2022).

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat penulis tarik kesimpulannya, yakni kebijakan Hak Guna Usaha dengan jangka waktu hingga 95 tahun untuk siklus pertama maupun kedua di Ibu Kota Negara (IKN) merupakan langkah yang diambil guna meningkatkan ketertarikan investor. Akan tetapi hal tersebut juga menghadirkan tantangan terhadap agraria sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kebijakan tersebut dapat memicu ketimpangan sosial, mengancam hak masyarakat adat, serta beresiko terhadap kelestarian lingkungan. Meskipun Undang Undang No 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara dirancang untuk menarik investor, pelaksanaan kebijakan tersebut harus disertai evaluasi ketat agar tidak mengabaikan fungsi sosial tanah, hak-hak masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem. Sebagai *lex specialis*, Undang Undang IKN memberikan pengaturan khusus yang berbeda dengan UUPA, namun penetapannya harus tetap sejalan dengan visi keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan untuk memastikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

Aditya Khrisna Murti, Nawang Wulan, and Andre Bagus Saputra, "Problematika Konflik Norma Penerapan Jangka Waktu Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara," Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas

- Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, 33–46, <https://ikn.go.id/pemerintah-terbitkan-pp-no-12-tahun-2023-untuk-mendorong->.
- Ana Silviana, and Bella Krisita Alviola Hidayat, “Jangka Waktu HGB Di Atas HPL Pasca PP No 18 Tahun 2021,” *Notarius* 16, no. 2 (2023): 764–75, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41477>.
- Berliyan Erika Putri, and Sri Setyadji “Prinsip Hukum Hak Guna Bangunan (HGB) Di Atas Hak Pengelolaan (HPL) Pada Tanah Hasil Reklamasi Dalam Perspektif UUPA,” *IBLAM LAW REVIEW* 4 (2024): 34–47, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.415>.
- David tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.
- Elsa Benia, and Ghina Nabilah, “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 806–25, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323>.
- Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum,” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23, <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26>.
- Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *E-Journal UNDIP*, 2015, 503–10.
- Tri Retno Ayuningtyas, Made Sarmila, Nisfu Laila Indah Septiana, Adellia Sallwa Baqa Rizki, dan Icmi Ag Rohmah, “Analisa Hukum Terhadap Pengaturan Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Negara,” *UNES LAW REVIEW* 6, no. 4 (2024): 11766–76.
- Umar Sholahudin, and Abdus Sair, “Pembangunan IKN, Konflik Agraria, Dan Ruang Deliberasi Hukum,” *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan*, no. 3 (2022): 110–14, <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/23%0Ahttps://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/download/23/23>.
- Yulius Yohanes, Stephani Ines Mayrisa, Virga Tiwana, Ade Putri Indriyanti, Putri Novita Lestari, and Murnia Nur Fatihah, “Analisis Potensi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2 (2024): 129–34, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Yonathan Aryadi Wicaksana, “Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali,” *Jurnal Universitas Sebelas Maret Vol 9, No. 36* (2021): 680–85.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang *Ibu Kota Negara*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah*.
- Kementerian Perhubungan, “Ibu Kota Negara”, <https://nusantara-dev.kemenuh.go.id/hut-ri-79-ikn/ibukota-nusantara>. Diakses 21 November 2024.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, “Pemindahan Ibu Kota Negara Sarat Masalah, Tidak Menjawab Persoalan Struktural”, <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/pemindahan-ibu-kota-negara-sarat-masalah-tidak-menjawab-persoalan-struktural>. Diakses pada 21 November 2024.
- Riau Pos, “Polemik Penguasaan Lahan IKN 190 Tahun”, <https://riaupos.jawapos.com/opini/2254897533/polemik-penguasaan-lahan-ikn-190-tahun>. Diakses pada 21 November 2024.

KEPASTIAN HUKUM KEWAJIBAN PEMBAYARAN TAPERA

Nilasari Eka Ambarwati¹

Universitas Narotama, Jl. Arief Rahman Hakim No. 51,
nilasariekaambarwati@gmail.com

Abstract

The Tapera (Public Housing Savings) program is an initiative of the Indonesian government which aims to increase public access to adequate housing. The Public Housing Savings Program (Tapera) is regulated in Law Number 4 of 2016, is expected to be a solution, but also reaps the pros and cons in the community. the state is responsible for ensuring the right to a decent and affordable place to live. In this case Tapera is considered a potential solution for the community in obtaining a house. related to the provisions of Article 7 paragraph (1) which states who are the parties who are participants in Tapera membership. There are 2 (two) parties who become participants, namely: every Worker and Independent Worker. who earns at least the minimum wage must become a Participant. the Worker Participant's Deposit is paid by the Employer and the Worker. for Worker Participants, it is borne jointly by the Employer at 0.5% (zero point five percent) and the Worker at 2.5% (two point five percent). while for Independent Workers who do not work with anyone, all obligations to become Tapera participants are fully borne by the person concerned. This means that Independent Workers are required to set aside 3 (three) percent of their income to BP Tapera. At first glance, the figure of 3 (three) percent pegged is not large, but for an Independent Worker whose income is uncertain, this figure will be a burden.

Keywords: Public Housing Savings, Participants, Legal Certainty

Abstrak

Program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, diharapkan dapat menjadi solusi, namun juga menuai pro dan kontra di masyarakat. negara bertanggung jawab untuk memastikan hak untuk tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Dalam hal ini Tapera dianggap sebagai solusi potensial bagi masyarakat dalam memperoleh rumah. Terkait dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan tentang siapa pihak yang menjadi peserta dalam kepesertaan Tapera. Ada 2 (dua) pihak yang menjadi peserta, yakni: setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri. yang berpenghasilan paling sedikit sebesar Upah minimum wajib menjadi Peserta. Simpanan Peserta Pekerja dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan Pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen). sedangkan untuk Pekerja Mandiri yang tidak bekerja dengan siapapun, maka seluruh kewajiban menjadi peserta Tapera, sepenuhnya ditanggung oleh yang bersangkutan. Artinya Pekerja Mandiri wajib untuk menyisihkan 3 (tiga) persen dari penghasilannya kepada BP Tapera. Sekilas, angka 3 (tiga) persen yang dipatok ini memang tidak besar, akan tetapi bagi seorang Pekerja Mandiri yang besaran penghasilannya tidak menentu, angka ini akan menjadi beban terkait dengan besaran penghasilan tiap bulannya yang tidak dapat dipastikan tersebut. Kebijakan Tapera berpotensi melanggar hak asasi manusia karena mewajibkan Tapera dengan cara paksa. Padahal tidak semua pegawai atau pekerja memprioritaskan kepemilikan hunian, mereka juga berhak memilih untuk memiliki hunian secara kontrak atau sewa.

Kata kunci: Tabungan Perumahan Rakyat, Peserta, Kepastian Hukum

A. Pendahuluan

Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) merupakan kebijakan baru yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2021 sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah. program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah yang layak dan terjangkau (Pramudya 2024). Program ini mengharuskan pekerja, termasuk pekerja mandiri dan *freelance*, untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka sebagai iuran. Namun, ada kesulitan dalam menerapkan kewajiban ini pada pekerja *freelance*, yang sering kali tidak terdaftar secara resmi dan tidak memiliki hubungan kerja yang stabil dengan satu perusahaan. Saat ini peningkatan kecenderungan anak muda lebih menyukai pekerjaan bebas (*freelancer*). Kecenderungan (*tren*) menjadi seorang pekerja bebas

paruh waktu (*freelancer*) dan pekerja bebas penuh waktu (*full-time freelancer*) ini, diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan semakin terjadinya peralihan ke arah otomatisasi dan perkembangan *Artificial Intelligent (AI)* yang semakin massif (Nabila Haviazzahra and Muhamad Hasan Sebyar 2024). Pekerjaan jenis inilah yang (akan) banyak dimasuki oleh Pekerja Mandiri di masa mendatang. Untuk itu wajar saja apabila terdapat kekhawatiran terkait kelangsungan pembayaran TAPERA dimasa mendatang. Artinya terdapat risiko terkait ketidak sanggupaan untuk mengikuti TAPERA bagi Pekerja Mandiri.

TAPERA sendiri dikelola oleh Badan Pengelola TAPERA (BP TAPERA) yaitu badan hukum yang dibentuk khusus untuk mengelola TAPERA yang berkedudukan di ibu kota negara (Ramadhanianto and Ubaidillah 2025). Pemerintah mengatur program tabungan perumahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU TAPERA) serta pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang mana dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwasannya besaran simpanan peserta sebesar 3% dari gaji atau upah pekerja dan iuran tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja (Aristiawan 2024).

Banyak warga negara yang merasa bahwa kewajiban ini menjadi beban bagi masyarakat, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pemotongan gaji pegawai untuk iuran TAPERA sebanyak 3% dengan rincian 2,5% ditanggung oleh pegawai dan 0,5% ditanggung oleh perusahaan dan bagi pekerja mandiri iuran TAPERA 3% harus ditanggung sendiri. TAPERA membuat masyarakat kelas bawah semakin terhipit, terutama yang memiliki kondisi keuangan yang berbeda-beda. Gaji sebagian besar pekerja yang tergolong menengah ke bawah, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti pekerja *freelance* yang mendapat upah gaji yang tidak menentu. Kebijakan ini dianggap kurang mempertimbangkan saat diterapkan. Keadilan dan efek langsung bagi mayoritas pekerja yang termasuk dalam masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan masyarakat yang sudah mempunyai rumah. Kekhawatiran terkait dengan beban finansial yang ditimbulkan oleh TAPERA, baik bagi pekerja maupun pemberi kerja. Bagi pekerja, terutama yang berpenghasilan rendah, pemotongan sebagian dari gaji bulanan mereka dapat menambah tekanan ekonomi (Akbar et al. 2024). Untuk Pekerja yang bekerja dengan menerima upah tetap seperti ASN (PNS/PPPK, TNI-Polri) dan Karyawan/Pekerja Swasta yang memiliki penghasilan tetap, agaknya terkait kelangsungan kepesertaannya, relatif jauh lebih aman (terjamin) dari pada Pekerja Mandiri yang penghasilannya tidak dapat dipastikan dimasa depan. Pemerintah membuat berbagai pengaturan yang terkait dengan rencana jangka panjang bagi kesejahteraan mereka. Hal yang hampir sama, berlaku bagi Pekerja yang bekerja dengan perusahaan swasta. Sepanjang pemberi kerja (perusahaan), menyetujui kepesertaan ini, maka tentu saja ada kecenderungan Buruh untuk mengikutinya.

Untuk Pekerja Mandiri yang tidak bekerja dengan siapapun, maka seluruh kewajiban menjadi peserta TAPERA, sepenuhnya ditanggung oleh yang bersangkutan. Artinya Pekerja Mandiri wajib untuk menyisihkan 3 (tiga) persen dari penghasilannya kepada BP TAPERA (Putra 2024). Sekilas, angka 3 (tiga) persen yang dipatok ini memang tidak besar, akan tetapi bagi seorang Pekerja Mandiri yang besaran penghasilannya tidak menentu, angka ini akan menjadi beban terkait dengan besaran penghasilan tiap bulannya yang tidak dapat dipastikan tersebut. Kepastian hukum dalam kewajiban pembayaran Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) menjadi isu yang semakin penting dalam konteks penyediaan rumah bagi masyarakat di Indonesia (Asril 2022). TAPERA, yang diluncurkan untuk mendukung akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mewajibkan pekerja dan pemberi kerja untuk menyisihkan sebagian dana dalam bentuk tabungan. Meskipun program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, pelaksanaannya di lapangan sering kali menemui berbagai kendala.

Berbagai alasan dan argumentasi dari Pekerja Mandiri ini, seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi Negara/Pemerintah dalam bersikap ke depan. Pilihan untuk menentukan mana jalan yang paling baik masih terbuka, sepanjang Negara/Pemerintah mau mendengarkan aspirasi yang berasal dari seluruh rakyat. Perlindungan terhadap warga negara harus mencakup mekanisme yang memastikan bahwa kewajiban ini tidak merugikan hak-hak dasar warga negara. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana TAPERA sangatlah penting diketahui oleh warga negara untuk mengetahui bagaimana dana yang mereka setorkan digunakan dan apakah

program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat (Pally, Anis, and Taroreh 2022).

TAPERA dikenakan bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang sudah memiliki rumah, sanggup membeli rumah sendiri, maupun tidak memiliki keinginan untuk membeli rumah. Kebijakan ini juga hanya bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga dirasa memberatkan bagi masyarakat kelas menengah, yang akhirnya menimbulkan fenomena '*Middle Income Trap*', maupun bagi pekerja swasta. Tanpa adanya kepastian hukum yang jelas, masyarakat cenderung ragu untuk berpartisipasi secara penuh. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi tantangan yang ada dan mencari solusi yang dapat meningkatkan kepastian hukum serta efektivitas TAPERA, sehingga peneliti akan mencari jawaban apakah status pekerja *freelance* dapat dimaknai dengan pekerja mandiri dan apakah masyarakat yang telah memiliki rumah juga diwajibkan membayar TAPERA.

Kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan, yang tidak hanya melindungi hak pekerja *freelance* dan pekerja yang sudah memiliki rumah, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, guna memastikan bahwa semua pihak dapat berkontribusi pada program TAPERA dan mendapatkan manfaat yang adil.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari perundangan-undangan, putusan hakim, buku, pandangan ahli, artikel/tulisan dan sumber bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu bentuk metode penelitian atas aturan-aturan perundangan. Menggunakan bahan hukum primer Undang-Undang No 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Tapera, Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Adapun bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. Dalam penelitian ini bahan hukum skunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, jurnal hukum yang berkaitan, pustaka hukum ilmiah. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa Ensiklopedia, Website, Media Elektronik, Kamus KBBI.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pekerja Frelance sebagai Pekerja Mandiri

Pekerja *freelance* merupakan individu yang menawarkan layanan atau keahlian mereka secara mandiri, tanpa terikat pada kontrak kerja jangka panjang dengan satu perusahaan atau organisasi. Mereka sering kali bekerja untuk beberapa klien sekaligus dan memiliki fleksibilitas dalam menentukan waktu dan lokasi kerja. Pekerja *freelance* dapat ditemukan dalam berbagai bidang, termasuk desain grafis, penulisan, pemrograman, pemasaran, dan konsultasi. Pekerja *freelance* beroperasi secara mandiri, yang berarti mereka memiliki kontrol penuh atas pekerjaan yang

mereka ambil (Dalimunthe and Fajri 2023). Mereka tidak terikat pada atasan atau struktur organisasi dan kemampuan untuk mengatur jam kerja mereka sendiri. Pekerja *freelance* dapat menentukan kapan dan di mana mereka ingin bekerja, *Freelance* memiliki kebebasan dalam berbagai hal dibandingkan dengan pekerja tetap diantaranya tempat, waktu dan jadwal kerja.

Analisis mengenai status pekerja *freelance* dalam PKWT (Raflianto and Sayudi 2024):

a. *Independent* dan Kemandirian

Pekerja *freelance* memiliki independensi dan kemandirian dalam menjalankan pekerjaannya. Tidak terikat oleh peraturan dan pengawasan yang ketat dari perusahaan pemberi kerja. Memiliki dalam menentukan jadwal kerja, metode pelaksanaan, dan tempat kerja.

b. Tidak Terikat Kontrak Kerja

Pekerja *freelance* tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan pemberi kerja. Mereka bekerja berdasarkan perjanjian tertentu yang diatur dalam PKWT. Isi umum nya perjanjian berisi rincian mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, dan imbalan yang akan di terima.

c. Freksibilitas

Pekerja *freelance* memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam memilih proyek atau pekerjaan yang ingin mereka ambil. Mereka dapat pekerja untuk berbagai perusahaan atau klien secara bersamaan, atau bahkan mengatur waktu kerja mereka sendiri.

d. Tidak memperoleh jaminan sosial

Pada umumnya sebagai pekerja *freelance* tidak memperoleh jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan tunjangan ketenagakerjaan lainnya yang biasanya diberikan kepada pekerja dengan status tetap.

e. Tanggung Jawab Pajak Sendiri

Perja *freelance* bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan mereka sendiri. Mereka harus melaporkan dan membayar pajak penghasilan yang di peroleh dari pekerjaan *freelance* yang dilakukan. Perlu dicatat bahwa status pekerja *freelance* dalam PKWT harus memiliki kriteria sebagai pekerja lepas yang bekerjakan berdasarkan perjanjian tertentu. Jika hubungan kerja antara pekerja *freelance* dan perusahaan pemberi kerja memenuhi kriteria sebagai hubungan kerja yang lebih dekat, seperti adanya pengawasan dan keterikatan yang signifikan, maka kemungkinan besar status pekerja tersebut akan dianggap sebagai pekerja tetap, bukan pekerja *freelance*.

Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, status pekerja *freelance* tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan banyak *freelancer* tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti pekerja tetap. Pekerja *freelance* sering kali dianggap sebagai pihak yang melakukan jual beli jasa, sehingga hubungan kerja mereka tidak diakui sebagai hubungan kerja formal. Sementara itu, pekerja mandiri yang memiliki usaha sendiri mungkin memiliki perlindungan hukum yang lebih baik tergantung pada struktur usaha yang mereka jalankan. Dari segi ekonomi, pekerja *freelance* sering kali menghadapi ketidakpastian pendapatan karena mereka harus mencari klien secara mandiri dan tidak memiliki gaji tetap. Hal ini berbeda dengan pekerja mandiri yang mungkin memiliki pendapatan yang lebih stabil jika usaha mereka berjalan dengan baik. Namun, keduanya harus mengelola keuangan dengan bijak untuk menghadapi fluktuasi pendapatan yang mungkin terjadi.

Terkait keberlangsungan program pemerintah terkait beban pembayaran secara periodik, sebenarnya tergantung pada stabilitas penghasilan seorang pekerja. Bagi seorang yang dipekerjakan oleh pemerintah atau perusahaan swasta sesungguhnya hanya terkait dengan kemampuan pembayaran. Namun jika ketentuan yang mewajibkan seorang pekerja mandiri untuk mengikuti sebuah program yang diwajibkan oleh sebuah negara, maka hal tersebut harus di pertimbangkan secara hati-hati dan seksama. Jangan sampai ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi pekerja mandiri. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 6 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2016, Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilan. Apabila kandungan Pasal 1 Angka 6 ini dicermati, maka dapat dipastikan Pekerja Mandiri adalah orang-orang yang bekerja diluar pemerintah dan Perusahaan Swasta. Artinya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan berdasarkan keringat dan daya upayanya sendiri. Untuk itu, agaknya kurang berkesesuaian apabila Negara/Pemerintah mengatur jalan

hidup mereka. Biarlah para Pekerja Mandiri tersebut, bertindak sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Pekerja mandiri merupakan seorang yang tidak bekerja dengan orang lain, melainkan mendapatkan penghasilan dari upaya yang dilakukan perseorangan. Dan cara mendapatkan penghasilan untuk dipastikan akan mengalami naik turun. Semua itu tergantung dari kondisi atau keadaan yang berbeda sewaktu-waktu. Maka dari itu, biasanya seorang yang dengan kesadaran penuh memutuskan untuk memilih menjadi seorang pekerja mandiri adalah orang yang hidupnya menjalankan hitungan finansial yang ketat. Sampai hari ini, di Indonesia belum terbiasa atau belum memiliki kebiasaan mengatur keuangan secara mandiri. Namun kemampuan mengatur keuangan secara mandiri sudah secara alami terbentuk ketika seseorang memutuskan menjadi pekerja mandiri. Seperti itulah karakter yang dimiliki oleh pekerja mandiri, jadi pekerja mandiri disini tidak sama dengan pekerja yang mendapat penghasilan dari pemberi kerja.

Ketidaksanggupan melakukan pembayaran secara periodik ini harus dipikirkan secara seksama. Karena terkait dengan penghasilan pekerja mandiri yang tidak menentu. Jika perekonomian tengah membaik, maka pekerja mandiri akan mendapatkan penghasilan yang terakur dan besar. Namun apabila peluang pekerja mandiri berlaku sebaliknya, maka kemungkinan seorang pekerja mandiri mendapat penghasilan semakin kecil, atau paling tidak akan tergerus seiring dengan berkurangnya permintaan akan jasa atau keterampilan/skill yang bersangkutan. Menyikapi kondisi yang seperti ini, sebaiknya ketentuan yang mewajibkan kepesertaan Pekerja Mandiri dalam program TEPERA ditinjau kembali atau jika memungkinkan dibatalkan saja atau paling tidak diturunkan menjadi kepesertaan sukarela.

Secara sukarela, kepesertaan ini akan memberikan kebebasan kepada pekerja mandiri untuk menentukan pilihannya. Dengan kebebasan ini, upaya pekerja mandiri dalam mengelola segala hal yang terkait perencanaan finansialnya di masa depan akan semakin terjamin. Selama ini kita sering melihat orang-orang dalam sekeliling kita yang bekerja secara mandiri tanpa diatur oleh pemberi kerja maupun negara atau pemerintah. Maka dari itu, Pengumpulan dana TAPERA dari pekerja mandiri ditinjau kembali agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan TAPERA ini.

Menurut sebagian besar masyarakat yang berstatus sebagai Pekerja Mandiri, program yang menurut Pemerintah dapat mengatasi/mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan rumah ini, perlu ditinjau ulang. Bahkan ada sebagian Pekerja Mandiri yang berpandangan, bahwa program ini perlu dibatalkan. Pembatalan ini, dirasakan akan dapat membuat keadaan kehidupan Pekerja Mandiri menjadi baik. Selain tentu saja dengan dihapuskannya ketentuan terkait kewajiban untuk menjadi peserta, juga memberikan ruang bagi Pekerja Mandiri dalam menentukan perencanaan finansialnya secara mandiri, tanpa campur tangan Negara (Pemerintah).

2. Kewajiban Pembayaran TAPERA bagi pemilik Rumah

Negara menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat atas tempat tinggal yang layak sebagai wujud kepedulian Pemerintah kepada warga negara. Yang mana hak untuk memiliki tempat tinggal termasuk ke dalam hak asasi manusia. Dalam membangun manusia, peran dari tempat tinggal sangatlah berhubungan dengan pembentukan watak dan kepribadian manusia serta merupakan kebutuhan dasar manusia sesuai dengan siklus kehidupan. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Disinilah awal mula pendidikan karakter untuk menciptakan generasi yang akan melanjutkan perjuangan memajukan Indonesia dimulai. Untuk itu, negara juga harus turut serta dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah untuk masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat TAPERA adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pempupukannya setelah kepesertaan berakhir. TAPERA bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28H Ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan, lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif (Carrisa and Phahlevy 2024).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan PP TAPERA baru pasal 1 ayat (1) Tapera adalah tabungan atau dana yang disimpan oleh peserta TAPERA yang didasarkan atas gaji atau upah atau penghasilan yang dihasilkan setiap bulannya dengan persentase nominal tertentu yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai rumah dan/atau tabungan rakyat yang apabila kepesertaan berakhir, dana yang dihimpun dan dipupuk oleh peserta TAPERA tersebut dapat dikembalikan dan dapat dimanfaatkan.

Dana TAPERA adalah dana milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya. Seluruh masyarakat yang berpenghasilan, baik pekerja ataupun pekerja mandiri, baik yang memiliki penghasilan tetap dan tidak tetap bisa menjadi peserta TAPERA. Dalam pengelolaan TAPERA terdapat beberapa asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, antara lain kegotongroyongan, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan, kemudahan, kemandirian, keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas dan dana amanat, lalu selanjutnya untuk pembiayaan rumah berkelanjutan untuk kepemilikan perumahan. Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan dari TAPERA adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta.

Pemerintah mengatur program tabungan perumahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU TAPERA) yang diundangkan tanggal 24 Maret 2016 sedangkan peraturan pelaksanaan UU TAPERA diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 (PP 21/2024) tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 (PP 5/2020) tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) sejak 20 Mei 2024. Aturan ini mewajibkan bagi para pekerja untuk menjadi peserta TAPERA, sehingga gaji dan upah mereka akan dipotong untuk simpanan TAPERA. Pasal 7 PP 21/2024 merincikan 10 kelompok pekerja yang wajib menjadi anggota Tapera, meliputi CPNS, ASN, prajurit TNI/Polri, pejabat negara, pekerja BUMD/BUMDes, pekerja swasta, dan pekerja yang menerima gaji pokok atau upah meski tidak termasuk kelompok sebelumnya (Rosadi and Arifin 2024).

Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). TAPERA dibentuk pada 3 landasan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA menjelaskan bahwa Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat TAPERA adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. TAPERA disiapkan sebagai salah satu alternatif sumber dan murah jangka panjang dalam rangka pembiayaan perumahan. Dengan demikian tujuan pengelolaan TAPERA yaitu menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta.

Pengelolaan dana TAPERA dilakukan dengan kebijakan operasional oleh Badan Pengelola Tapera (BP TAPERA) yang harus mengacu pada kebijakan umum dan strategis yang ditetapkan oleh Komite TAPERA dan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pengelolaan TAPERA terdiri dari 3 tahapan:

1. Pengerahan Dana TAPERA, dilakukan untuk pengumpulan dana dari Peserta;
2. Pemupukan Dana TAPERA, dilakukan untuk meningkatkan nilai Dana TAPERA yaitu dilakukan oleh Manajer Investasi dalam bentuk KIK yang portofolio investasinya ditempatkan pada instrument investasi dalam negeri;
3. Pemanfaatan Dana TAPERA, dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta. Pembiayaan perumahan bagi Peserta meliputi pembiayaan:

- a. pemilikan rumah;
- b. pembangunan rumah;
- c. perbaikan rumah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan TAPERA, setiap pekerja memiliki kriteria yang telah ditentukan untuk wajib membayar iuran TAPERA, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 ayat (2) dengan kriteria yaitu pekerja dan pekerja mandiri berpenghasilan minimum sebesar upah minimum dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah saat mendaftar. Sedangkan menurut pasal 7 Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2020 pekerja sebagaimana yang dimaksud pasal 5 meliputi:

1. Calon Pegawai Sipil (CPNS);
2. Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);
4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
5. Pejabat Negara;
6. Pekerja/Buruh di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMBD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta badan usaha milik swasta; dan
7. Pekerja yang menerima gaji atau upah.

Isi pasal diatas tidak menyebutkan peserta TAPERA adalah pekerja yang belum memiliki rumah yang artinya pekerja yang sudah memiliki kediaman juga masuk kriteria dan diwajibkan membayar iuran TAPERA.

Hal ini juga diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan TAPERA, pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Peserta TAPERA adalah setiap warga negara indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan TAPERA, yakni sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh peserta dan/pemberi kerja”. Jadi berdasarkan aturan tersebut bahwa setiap pekerja baik yang sudah memiliki rumah ataupun belum wajib menjadi peserta TAPERA dan membayar iuran 3% dari total gaji tiap bulannya. Adapun skema iuran TAPERA diambil dari iuran pekerja 2,5% dan pemberi kerja menanggung 0,5%.

Komisioner Badan Penyelenggara atau BP TAPERA, Heru Pudyo Nugroho mengatakan TAPERA merupakan program yang disiapkan oleh pemerintah guna untuk mengatasi permasalahan kepemilikan rumah. Program ini pun melibatkan pemerintah dan masyarakat. Bagi Pekerja dengan kategori MBR dan belum memiliki rumah dapat memperoleh beberapa manfaat berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangunan Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap dibawah suku bunga pasar.

Adapun manfaat bagi peserta yang sudah memiliki rumah, berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2020, manfaat TAPERA bagi pekerja yang sudah memiliki tempat tinggal atau tidak termasuk dalam kategori MBR adalah pengembalian tabungan dan imbalan hasil apabila telah berhenti menjadi peserta pekerja pensiun atau pekerja mandiri yang telah mencapai 58 tahun. Dana yang dikumpulkan akan dikelola oleh BP TAPERA sebagai simpanan dan dana tersebut akan dikembalikan kepada peserta TAPERA saat masa kepesertaan berakhir.

Ada yang mengatakan juga bahwa mereka tidak perlu diikutkan dalam program TAPERA ini. Sebabnya adalah karena kemanfaatan yang tidak terlalu banyak mereka dapatkan. Bahkan ada yang berpandangan bahwa belum tentu rumah merupakan kebutuhan mereka yang sangat mendesak. Hal ini agaknya terkait perencanaan finansial yang mereka buat sendiri. Bahkan ada yang beranggapan untuk kebutuhan perumahan, masih bisa diselesaikan dengan mengontrak rumah. Artinya, masih banyak jalan keluar (lain) yang bisa ditempuh terkait dengan ketiadaan kepemilikan rumah bagi mereka.

Kepastian hukum dalam UU TAPERA adalah pengesahan undang-undang tersebut menjadi suatu hukum yang berlaku sehingga dapat mengatur masyarakat dalam penertiban pembayaran iuran TAPERA. Makna kemanfaatan hukum dan fungsi hukum pada dasarnya merupakan pengkajian tentang makna signifikan suatu peraturan hukum.

D. Simpulan dan Saran

Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Melalui

kewajiban bagi pekerja, termasuk pekerja *freelance* dan mandiri, untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka, TAPERA bertujuan untuk menghimpun dana guna memfasilitasi kepemilikan rumah. Namun, implementasi Tapera menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan status pekerja *freelance* yang sering kali tidak terdaftar secara resmi dan memiliki pendapatan yang tidak menentu. Hal ini dapat menimbulkan beban finansial yang berat bagi mereka, terutama jika kewajiban pembayaran tidak mempertimbangkan keadaan ekonomi yang bervariasi. Kewajiban pembayaran TAPERA juga berlaku bagi pekerja yang telah memiliki rumah, yang dapat memicu pro dan kontra di masyarakat. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja serta mendorong partisipasi masyarakat secara penuh dalam program ini. Keberhasilan TAPERA sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan program dan menjamin perlindungan hak warga negara. Dengan pendekatan yang adil dan berkelanjutan, TAPERA diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat tanpa memberikan beban yang berlebihan.

Daftar Pustaka

- Fernando, Manulang. *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Akbar, Rizky Falian, Universitas Dirgantara, Marsekal Suryadarma, and Jakarta Timur. 2024. "Kontroversi Implementasi Tapera : Perlindungan Hak Pekerja Atau Beban Tambahan ?" *JPII: Jurnal Penelitian Inovasi Indonesia* 1: 1–7.
- Aristiawan, I Gusti Ngurah. 2024. "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pekerja Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7(2): 1–8.
- Asril, Ade Arianito. 2022. "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7(1): 1.
- Carrisa, Intan, and Rifqi Ridlo Phahlevy. 2024. "Public Housing Savings in Fulfilling Citizens ' Constitutional Rights [Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara]." 1(5): 1–10.
- Dalimunthe, Nikmah, and Muhammad Aulia Fajri. 2023. "Analisis Status Pekerja Freelance Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 2(September 2023): 482–97.
- Nabila Haviazzahra, and Muhamad Hasan Sebyar. 2024. "Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1(5): 102–20.
- Pally, Hendro, Friend Anis, and Vicky Taroreh. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Yang Membeli Rumah Dengan Mekanisme Potong Gaji." *Lex Privatum* 10(2): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40369>.
- Pramudya, Samudera Basudwa. 2024. "Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum KEADILAN SOSIAL DALAM PROGRAM TAPERA : ANALISIS Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum." *Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum* 6(3): 34–50.
- Putra, Sukma Arohman. 2024. "AD-DUSTUR Jurnal Hukum Dan Konstitusi AD-DUSTUR Jurnal Hukum Dan Konstitusi." *AD-DUSTUR Jurnal Hukum dan Konstitusi* 1(1): 1–17.
- Raflianto, Muhammad, and Akbar Sayudi. 2024. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." 6(13): 2232–49.
- Ramadhanianto, Rasendryo Wahyu, and Lutfian Ubaidillah. 2025. "Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3(1): 16–28.
- Rosadi, A A, and M D N Arifin. 2024. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Konstitusional Di Indonesia." ... *Perdikan: Journal of* ... 1(1): 15–22. <https://ojisnu.nuponorogo.or.id/index.php/nagari/article/view/6%0Ahttps://ojisnu.nuponorogo.or.id/index.php/nagari/article/download/6/47>.
- S., Laurensius Arliman. *Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak disampaikan di Aula SMA Negeri 6 Kota Padang*. Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2015.

Endrawati, Netty. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kendiri)”. *Disertasi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Dotor Ilmu Hukum*. Surabaya: UNTAG, 2011.

Undang-undang Neegara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang *Tabungan Perumahan Rakyat*

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*

CNN Indonesia, ” Bos Tapera Bongkar Alasan Pekerja Punya Rumah Tetap Wajib Membayar Iuran”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240531134835-78-1104223/bos-tapera-bongkar-alasan-pekerja-punya-rumah-tetap-wajib-bayar-iuran>. Diakses 6 Januari 2025

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH RAKYAT JIKA TIDAK MEMBAYAR PROGRAM PENSIUN TAMBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Ameliya Rasidi, Tahegga Primananda Alfath

Universitas Narotama, Jl. Arief Rahman Hakim No. 51 Surabaya,

ameliyarasidi04@gmail.com

Abstract

The Additional Pension Program regulated in Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector raises legal issues related to legal protection for individuals who are unable to pay contributions to this program, as well as the government's role in ensuring the affordability and sustainability of the program, especially for workers who cannot pay dues because you can't afford it. This issue stems from concerns that cutting wages for additional pension programs will actually increase the economic burden on society, which is indicated to be contrary to the principles of welfare that should be guaranteed by the constitution. The formulation of the problem that will be discussed is: first, the legal protection that the people can take if they do not pay for the additional pension program and second, the role of the government in ensuring the affordability of the additional pension program. This research uses normative legal research methods which are carried out by examining various formal legal rules as well as literature containing theoretical concepts which are then connected to the problems to be discussed. This research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that legal protection can be done through bipartite, tripartite mechanisms and the Industrial Relations Court, but supervision of pension fund management needs to be tightened. The government's role is to ensure program affordability through incentives, subsidies and education, as well as encouraging transparency to increase trust and benefits for participants without burdening vulnerable groups.

Keywords: Legal Protection, Pension Program, Social Security

Abstrak

Program Pensiun Tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menimbulkan isu hukum terkait perlindungan hukum bagi individu yang tidak mampu membayar kontribusi program ini, serta peran pemerintah dalam menjamin keterjangkauan dan keberlanjutan program tersebut terutama bagi pekerja yang tidak membayar iuran karena tidak mampu. Isu ini berakar dari kekhawatiran bahwa pemotongan upah untuk program pensiun tambahan justru akan menambah beban ekonomi masyarakat, yang terindikasi bertentangan dengan prinsip kesejahteraan yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: pertama, perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh rakyat jika tidak membayar program pensiun tambahan dan kedua, peran pemerintah dalam menjamin keterjangkauan program pensiun tambahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat melalui mekanisme bipartit, tripartit, dan Pengadilan Hubungan Industrial, namun pengawasan pengelolaan dana pensiun perlu diperketat. Pemerintah berperan memastikan keterjangkauan program melalui insentif, subsidi, dan edukasi, serta mendorong transparansi untuk meningkatkan kepercayaan dan manfaat bagi peserta tanpa membebani kelompok rentan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Program Pensiun, Jaminan Sosial

A. Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan tujuan yang diinginkan oleh setiap individu, terutama pada masa pasca-produktif setelah seseorang memasuki masa pensiun. Masa pensiun sering kali menandai berakhirnya aktivitas kerja aktif yang menjadi sumber penghasilan utama, sehingga jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan risiko kesulitan ekonomi. (Sanyoto, Hidayat, Fuad, & Machmud, 2023). Dalam konteks ini, program pensiun menjadi instrumen strategis untuk memastikan stabilitas finansial para pekerja di masa tua. Di Indonesia, persepsi masyarakat mengenai pentingnya dana pensiun masih sangat terbatas. Banyak pekerja menganggap program pensiun hanya relevan bagi pegawai negeri atau karyawan perusahaan besar, sehingga partisipasi dalam program ini masih jauh dari optimal (Mursidi, Budiman, & Saefullah, 2023).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memperkenalkan langkah-langkah baru untuk memperkuat sektor keuangan, termasuk pengaturan program pensiun tambahan yang tercantum dalam Pasal 189 ayat (4) UU PPSK. Program ini dirancang untuk memberikan manfaat yang melampaui program pensiun dasar (Affandi & Harahap, 2024). Meskipun tujuan program ini baik, yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja di masa tua, kebijakan tersebut menuai kritik karena dianggap dapat membebani pekerja dengan pengurangan upah selama masa produktif. Selain itu, masih ada tantangan dalam merumuskan peraturan pelaksana yang dapat menjawab berbagai kekhawatiran. Pemerintah harus memastikan agar kebijakan ini diterapkan dengan adil dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja yang menghadapi kendala dalam membayar iuran.

Dalam implementasinya, program pensiun tambahan memerlukan mekanisme yang jelas dan transparan, terutama dalam hal pengelolaan dana dan sanksi bagi pelanggaran. Sebagai contoh, UU PPSK mengatur bahwa keterlambatan pemberi kerja dalam menyetorkan iuran dapat dikenakan denda. Namun, perlindungan hukum bagi individu yang tidak membayar iuran pensiun dengan alasan tidak mampu masih perlu dipertegas. Ketidakkampuan pekerja membayar iuran bukan semata karena kelalaian, tetapi sering kali disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, perlu dirumuskan langkah mitigasi yang mencakup pemberian keringanan atau penjadwalan ulang pembayaran tanpa mengorbankan manfaat pensiun di masa depan.

Polemik yang muncul seputar program pensiun tambahan mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pengelolaan dana pensiun di Indonesia. Salah satu alasan penolakan terkait kebijakan tersebut adalah beban potongan yang sudah sangat berat bagi pekerja. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, bahkan mengkritik kebijakan pemotongan upah untuk program ini karena dapat membebani kelas menengah, yang belakangan mengalami tekanan ekonomi. Penurunan daya beli kelas menengah dikhawatirkan berdampak negatif tidak hanya pada kesejahteraan kelompok tersebut tetapi juga pada ekonomi masyarakat bawah.

Berdasarkan Penelitian Nurfatimah Mani (2019) yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan” pada jurnal Media Iuris, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi pekerja di perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dengan pendekatan yang mencakup aspek undang-undang, kasus, historis, komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan masih gagal membayar iuran BPJS secara rutin, sehingga pekerja tidak dapat mengklaim hak-haknya. Meskipun ada sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar, perlindungan hukum yang ada belum cukup untuk memastikan pemenuhan hak pekerja secara efektif. Bahwa diperlukan upaya yang lebih tegas dari penegak hukum untuk mengawasi dan menegakkan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan, demi memastikan keadilan bagi pekerja. Berbeda dengan penelitian tersebut, fokus penelitian penulis terletak pada aspek perlindungan hukum bagi individu yang tidak mampu membayar iuran program pensiun tambahan sebagaimana diatur dalam UU PPSK dan mengkaji mekanisme hukumnya untuk menghindari potensi kerugian akibat ketidakmampuan membayar iuran. Penelitian penulis berupaya memberikan solusi untuk memastikan bahwa individu tetap memperoleh manfaat pensiun tanpa mengalami dampak negatif oleh keterlambatan atau ketidakmampuan membayar iuran.

Batasan masalah dalam penelitian ini terletak pada perlindungan hukum bagi individu yang tidak membayar iuran program pensiun tambahan sebagaimana diatur dalam UU PPSK. Dengan mengkaji

perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh rakyat jika tidak membayar program pensiun tambahan dan peran pemerintah dalam menjamin keterjangkauan program pensiun tambahan.

Dengan berbagai tantangan yang ada, pemerintah dan pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk menciptakan program pensiun yang tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Sosialisasi yang masif dan edukasi kepada masyarakat perlu digencarkan agar program ini lebih dipahami dan diminati oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, regulasi yang jelas, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak pekerja menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Berdasarkan uraian tersebut, penulis hendak mengkaji secara lebih mendalam terkait “Perlindungan Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Rakyat Jika Tidak Membayar Program Pensiun Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada prosedur menemukan norma, asas, dan doktrin hukum (Marzuki, 2005). Analisis ini akan menyoroti berbagai mekanisme perlindungan yang tersedia bagi individu yang mungkin menghadapi ketidakmampuan finansial dalam memenuhi kewajiban pembayaran dalam program pensiun tambahan.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas (Marzuki, 2005). Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup dua metode utama. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang memeriksa semua undang-undang dan peraturan terkait. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengeksplorasi gagasan dan doktrin hukum yang dapat mendukung individu dalam menghadapi situasi sulit ini. Pendekatan ini berguna untuk memahami berbagai opsi yang dapat diambil oleh rakyat ketika menghadapi masalah dalam membayar iuran program pensiun tambahan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, putusan pengadilan dan catatan resmi yang relevan (Marzuki, 2005). Dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); dan
- 7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Sementara itu, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti hukum, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas serta memberikan analisis tambahan mengenai perlindungan hukum (Marzuki, 2005). Penggunaan kedua sumber ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak dan opsi yang tersedia bagi rakyat

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan informasi dari sumber primer dan sekunder. Oleh karena itu, kegiatan utama yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi literatur, dengan cara mengkaji, menelaah, dan mengolah sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, artikel, atau tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan ini melibatkan bahan-bahan tertulis seperti buku, dokumen, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, hanya satu metode pengumpulan bahan yang digunakan, yaitu studi kepustakaan untuk mendapatkan data primer dan sekunder, yang dilakukan melalui penelitian literatur atau studi dokumentasi dari sumber-sumber seperti Undang-Undang dan buku-buku lain yang relevan.

Objek penelitian ini adalah program pensiun tambahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat diakses oleh rakyat. Akhirnya, teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk menyajikan dan menguraikan bahan hukum secara jelas dalam bentuk kalimat yang terstruktur, runtut, dan saling mendukung, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi hasil penelitian. Analisis kualitatif ini diterapkan dengan fokus pada perlindungan hukum yang dapat diambil oleh rakyat jika tidak mampu membayar iuran program pensiun tambahan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Rakyat Jika Tidak Membayar Program Pensiun Tambahan.

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis (Nasution, 2012). Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Perlindungan hukum juga erat kaitannya dengan konsep *rechtstaat* atau *rule of law*, yang berkembang dari keinginan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Konsep *Rechtsstaat* pertama kali diusulkan oleh Julius Stahl pada abad ke-19, sementara hampir bersamaan dengan itu, A.V. Dicey memperkenalkan konsep negara hukum (*rule of law*) (Kelsen, 2009).

Menurut Julius Stahl, *rechtstaat* atau negara hukum adalah negara yang kekuasaan pemerintahannya diselenggarakan berdasarkan hukum (Kelsen, 2009). Konsep ini mencakup empat elemen utama, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan,

(3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) peradilan tata usaha negara. A.V. Dicey, dalam konsep *rule of law*, menyoroti tiga ciri penting negara hukum, yaitu: (1) supremasi hukum, yang mengartikan bahwa tidak ada kesewenang-wenangan dan seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar hukum; (2) kedudukan yang sama di depan hukum, baik untuk warga biasa maupun pejabat pemerintah; dan (3) terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan (Purwoko, 2014).

Dalam konteks perlindungan hukum, keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak memainkan peranan penting, terutama terkait dengan adanya *terugfred van wetgever* (langkah mundur pembuat undang-undang), yang memberi kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan legislatif kepada pemerintah bertujuan untuk memberikan kelonggaran terhadap kekakuan undang-undang, namun juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kehidupan masyarakat jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai (Tanner, 2015).

Pada dasarnya, setiap individu berhak menerima perlindungan hukum, dan hampir semua hubungan hukum memerlukan perlindungan tersebut. Perlindungan hukum mencerminkan penerapan fungsi hukum untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Suryowati, 2014). Perlindungan hukum itu sendiri adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan untuk menegakkan peraturan hukum.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia

adalah melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan ini mencerminkan visi negara untuk mencapai kesejahteraan umum atau *welfare state*, yang menjadi komitmen pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam mendukung pembangunan masyarakat menuju peradaban modern abad ke-21. Indikator utama kesejahteraan meliputi keamanan ekonomi, seperti pengendalian inflasi dan penurunan tingkat pengangguran. Jaminan sosial menjadi salah satu instrumen utama untuk melindungi individu dari risiko kemiskinan akibat kehilangan pekerjaan atau tantangan sosial ekonomi lainnya.

Program Jaminan Pensiun, sebagai bagian dari jaminan sosial, baru diperkenalkan secara formal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Sebelum itu, pengelolaan dana pensiun diatur melalui *Arbeidersfondsen Ordonnantie*, yang memungkinkan yayasan untuk menyelenggarakan berbagai program di luar pensiun, seperti tunjangan hari tua, beasiswa, pinjaman untuk pensiunan, hingga program sosial lainnya (Sukiwan, 2015). Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Dana Pensiun, lembaga dana pensiun hanya diperkenankan menyelenggarakan program pensiun untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sepenuhnya untuk pembayaran manfaat pensiun peserta dan tidak teralihkan untuk kegiatan lain yang dapat mengurangi kecukupan dana. Pengecualian hanya diberikan kepada yayasan yang sebelum diberlakukannya undang-undang ini sudah mengelola program tunjangan hari tua di samping program pensiun.

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi secara tidak langsung sebagai pengelola dana pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mengelola iuran serta manfaat pensiun peserta. Berdasarkan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun, idealnya BPJS Ketenagakerjaan hanya fokus pada Jaminan Pensiun tanpa menyelenggarakan program lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) tidak secara eksplisit menentukan model pengelolaan aset yang harus digunakan. Namun, Kementerian Keuangan merekomendasikan agar pengelolaan aset Jaminan Pensiun melibatkan ahli manajemen aset untuk mengelola dana atas nama peserta program. Rekomendasi ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, seperti risiko monopoli oleh negara yang dapat menurunkan efisiensi pengelolaan, kecenderungan pemerintah untuk melakukan investasi yang tidak optimal atau dipengaruhi pertimbangan politik, serta lemahnya tata kelola dan pengawasan atas dana yang dikelola negara. Selain itu, dana yang dikelola negara sering kali menghasilkan imbal hasil investasi yang tidak mencerminkan kinerja aset yang sebenarnya. Hal ini juga berpotensi mengurangi kepuasan peserta karena birokrasi yang kurang responsif terhadap pelayanan pelanggan.

Program pensiun tambahan diatur dalam Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang berbunyi "...Pemerintah dapat melaksanakan Program Pensiun tambahan yang bersifat wajib yang diselenggarakan secara kompetitif bagi pekerja dengan penghasilan tertentu dalam rangka mengharmonisasikan seluruh Program Pensiun sebagai upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum...". Program pensiun tambahan merupakan skema opsional yang memberikan manfaat finansial di masa tua. Namun, jika rakyat tidak membayar iuran program ini dengan alasan tidak mampu karena sudah banyaknya potongan upah, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945, setiap warga negara memiliki hak atas jaminan sosial, sehingga pemerintah wajib memastikan program pensiun tambahan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkendala biaya (Azizah, Dewanti, & Syahrir, 2022). Selain itu, sesuai Pasal 4 huruf c UU SJSN, sistem jaminan sosial nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keterbukaan, yaitu prinsip untuk mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. Jika ketidakmampuan membayar disebabkan oleh kelalaian atau misinformasi dari penyedia, peserta memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau tuntutan hukum. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui mediasi atau pengadilan, dengan dukungan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Langkah-

langkah ini menjamin bahwa peserta tetap memiliki perlindungan hukum meskipun menghadapi kendala finansial.

Berdasarkan Pasal 167 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), diatur perlindungan hukum bagi pekerja yang memasuki usia pensiun. Pengusaha diperbolehkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh yang telah mencapai usia pensiun. Jika pengusaha telah mendaftarkan pekerja tersebut dalam program pensiun dengan iuran yang sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha, maka pekerja tidak berhak menerima uang pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal

156 Ayat (3). Namun, pekerja tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (4).

Sementara itu, Pasal 156 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, dalam setiap pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada pekerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 167 Ayat (1), apabila pekerja tidak diikutkan dalam program pensiun, maka pekerja berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Jika perusahaan tidak memberikan atau memberikan kurang dari hak pensiun yang seharusnya, hal ini dapat dianggap sebagai Perselisihan Hak.

Menurut Affan dalam *Penyelesaian Perselisihan Hak pada PHK karena Pensiun* (2018), perselisihan hak terjadi karena tidak dipenuhinya hak pekerja akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), perselisihan hak merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial (Azizah, Dewanti, & Syahrir, 2022).

Jika terjadi perselisihan hak, langkah pertama yang dapat diambil pekerja adalah mengajukan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 UU PPHI, dengan batas waktu perundingan maksimal 30 hari kerja sejak perundingan dimulai. Jika dalam waktu tersebut salah satu pihak menolak berunding atau perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal, dan langkah penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Langkah kedua sesuai dengan Pasal 4 UU PPHI adalah salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, yaitu Dinas Tenaga Kerja. Pengajuan ini harus disertai bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan (Purnama, 2024). Proses ini dikenal dengan istilah tripartit karena melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Jika dalam proses ini tidak tercapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2004.

Dalam kaitannya dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan, Pasal 184 Ayat (1) menyatakan bahwa siapa pun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Ayat (5) dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan durasi paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya, Pasal 184 Ayat (2) menegaskan bahwa pelanggaran ini merupakan tindak pidana kejahatan.

2. Peran Pemerintah dalam Menjamin Keterjangkauan Program Pensiun Tambahan.

Program pensiun tambahan merupakan elemen penting dalam sistem jaminan sosial, terutama untuk memastikan kesejahteraan pekerja setelah pensiun. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menjamin keterjangkauan dan keberlanjutan program pensiun tambahan. Program pensiun tambahan memberikan peluang bagi pekerja untuk menambah dana pensiun mereka di luar dari program pensiun utama yang dikelola oleh negara, seperti Jaminan Pensiun yang diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun, untuk menjamin keberlanjutan dan keterjangkauan program ini, dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam pengaturan, pemantauan, serta kebijakan insentif yang dapat mendorong partisipasi lebih luas dari masyarakat dan sektor swasta.

Dalam konteks hukum Indonesia, ada beberapa aturan yang memberikan landasan bagi pemerintah dalam mengatur dan menjamin keberlanjutan program pensiun tambahan, di antaranya adalah (Leechor, 1996):

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker)

Salah satu poin penting dalam UU Cipta Kerja adalah terkait dengan pengaturan sektor jaminan sosial dan pensiun. UU ini mengatur perubahan-perubahan penting dalam industri dana pensiun, khususnya mengenai fleksibilitas bagi pelaku industri untuk menawarkan produk pensiun tambahan yang lebih variatif, serta membuka peluang untuk lembaga keuangan lain untuk berperan dalam program pensiun.

(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

UU ini menjadi dasar dari penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia, termasuk pensiun. Meskipun fokus utama UU ini adalah pada program pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, program pensiun tambahan (DPLK) juga diatur dalam kerangka yang lebih luas, dengan memastikan integrasi antara jaminan sosial dasar dan tambahan.

(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

POJK yang mengatur tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menjadi aturan teknis yang sangat penting dalam memberikan pedoman operasional terkait pengelolaan dan pengawasan program pensiun tambahan. Pemerintah melalui OJK memastikan bahwa dana pensiun tambahan ini tidak hanya aman bagi peserta tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat dengan biaya yang terjangkau.

Program Jaminan Pensiun, sebagai bagian dari jaminan sosial, baru diperkenalkan secara formal setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 1992. Sebelum itu, pengelolaan dana pensiun diatur melalui *Arbeidersfondsen Ordonnantie*, yang memungkinkan yayasan untuk menyelenggarakan berbagai program di luar pensiun, seperti tunjangan hari tua, beasiswa, pinjaman untuk pensiunan, hingga program sosial lainnya. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Dana Pensiun, lembaga dana pensiun hanya diperkenankan menyelenggarakan program pensiun untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sepenuhnya untuk pembayaran manfaat pensiun peserta dan tidak teralihkan untuk kegiatan lain yang dapat mengurangi kecukupan dana. Pengecualian hanya diberikan kepada yayasan yang sebelum diberlakukannya undang-undang ini sudah mengelola program tunjangan hari tua di samping program pensiun.

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi secara tidak langsung sebagai pengelola dana pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mengelola iuran serta manfaat pensiun peserta. Berdasarkan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun, idealnya BPJS Ketenagakerjaan hanya fokus pada Jaminan Pensiun tanpa menyelenggarakan program lainnya.

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak secara eksplisit menentukan model pengelolaan aset yang harus digunakan. Namun, Kementerian Keuangan merekomendasikan agar pengelolaan aset Jaminan Pensiun melibatkan ahli manajemen aset untuk mengelola dana atas nama peserta program. Rekomendasi ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, seperti risiko monopoli oleh negara yang dapat menurunkan efisiensi pengelolaan, kecenderungan pemerintah untuk melakukan investasi yang tidak optimal atau dipengaruhi pertimbangan politik, serta lemahnya tata kelola dan pengawasan atas dana yang dikelola negara. Selain itu, dana yang dikelola negara sering kali menghasilkan imbal hasil investasi yang tidak mencerminkan kinerja aset yang sebenarnya. Hal ini juga berpotensi mengurangi kepuasan peserta karena birokrasi yang kurang responsif terhadap pelayanan pelanggan.

Terkait dengan regulasi yang mendukung UU PPSK, OJK telah mengidentifikasi beberapa ketentuan dalam UU tersebut yang memerlukan penguatan aturan dari OJK. Beberapa bagian dari UU PPSK mengharuskan pengaturan pelaksanaan lebih lanjut oleh OJK. Di samping itu, perlu dilakukan tinjauan terhadap pengaturan yang berpotensi menyebabkan over-regulated atau under-regulated, akibat aturan yang diterapkan secara seragam. Salah satu dampak dari pengaturan semacam ini adalah tingginya biaya kepatuhan regulasi (*regulatory compliance cost*) yang dapat memberatkan dana pensiun kecil, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pencapaian skala ekonomi untuk dana pensiun tersebut.

Dari aspek pengelolaan investasi, DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) tidak diperbolehkan

bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan investasi atau menjamin kekayaan dana pensiun. Pengaturan ini bertujuan untuk mendorong pengelola DPLK agar melakukan investasi secara mandiri, sehingga dapat menghindari inefisiensi yang dapat menurunkan manfaat pensiun peserta akibat tingginya biaya operasional. Dengan pengelolaan investasi secara mandiri, diharapkan dapat diperoleh hasil investasi yang lebih tinggi.

Perpajakan juga memegang peranan penting dalam pengelolaan dana pensiun. Hal ini mempengaruhi keputusan pemberi kerja dan peserta dalam persiapan pensiun. Berdasarkan Pasal 171 UU PPSK, penyelenggaraan program pensiun dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, terdapat isu terkait penerapan perpajakan atas “manfaat lain” yang diselenggarakan oleh dana pensiun. Kebijakan perpajakan yang memberi insentif bagi perluasan manfaat lain sangat penting untuk mendukung dana pensiun (Wahab, 2005):

(1) Pengaturan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

Pemerintah melalui regulasi seperti UU Cipta Kerja, UU SJSN dan POJK memiliki peran dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan industri pensiun tambahan. Kebijakan ini mencakup pemberian insentif bagi pemberi kerja yang menyediakan program pensiun tambahan untuk karyawannya, serta penyederhanaan prosedur bagi peserta yang ingin bergabung dengan program ini. Salah satu contoh kebijakan yang mendukung keterjangkauan adalah insentif fiskal seperti pemotongan pajak yang diberikan kepada perusahaan dan individu yang berpartisipasi dalam program pensiun tambahan. Pemerintah juga dapat menyediakan skema subsidi untuk sektor-sektor tertentu (misalnya bagi pekerja dengan penghasilan rendah) untuk meningkatkan partisipasi dalam program pensiun tambahan.

(2) Penyuluhan dan Edukasi kepada Masyarakat

Salah satu hal yang sering kali menghalangi keterjangkauan program pensiun tambahan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menabung untuk pensiun. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang pentingnya persiapan pensiun melalui berbagai saluran, seperti kampanye publik, seminar, dan pelatihan. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perusahaan untuk menyelenggarakan program-program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pensiun.

(3) Insentif Pajak dan Subsidi untuk Pekerja Berpenghasilan Rendah

Untuk memastikan keterjangkauan program pensiun tambahan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi pekerja dengan penghasilan rendah, pemerintah dapat memberikan insentif pajak. Insentif ini bertujuan untuk mengurangi beban fiskal bagi peserta yang berpartisipasi dalam program pensiun tambahan, sekaligus memberikan dorongan kepada pemberi kerja untuk menyelenggarakan program pensiun tambahan bagi karyawannya.

Peran pemerintah dalam menjamin keterjangkauan program pensiun tambahan ini mencakup beberapa aspek penting. Selain yang telah disebutkan di atas, pemerintah bertanggung jawab untuk merancang kebijakan yang memastikan bahwa iuran yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja tidak memberatkan, terutama bagi pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah. Hal ini penting mengingat adanya kekhawatiran bahwa tambahan iuran untuk program pensiun dapat menurunkan daya beli pekerja dan menambah beban finansial mereka. Pemerintah perlu memastikan bahwa program pensiun tambahan ini tidak tumpang tindih dengan program pensiun yang sudah ada, seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Koordinasi yang baik antara berbagai program pensiun akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan manfaat kepada pekerja. (Nola & Agishintya, 2024)

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin keterjangkauan program pensiun tambahan. Hal ini dilakukan melalui kebijakan regulasi yang mendukung, penyuluhan kepada masyarakat, penyediaan insentif fiskal, serta pengawasan terhadap lembaga penyelenggara. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program pensiun tambahan yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

D. Simpulan

Perlindungan hukum merupakan wujud nyata dari fungsi hukum dalam memberikan keadilan,

kepastian, dan kemanfaatan kepada masyarakat, serta mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum atau *rechtstaat* yang melindungi hak asasi manusia. Perlindungan hukum yang mencakup aspek preventif dan represif ini menjadi dasar pengaturan hubungan hukum, baik dalam bidang ketenagakerjaan maupun jaminan sosial, seperti program pensiun. Pemerintah bertanggung jawab memastikan program jaminan sosial, termasuk Jaminan Pensiun, dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan non-diskriminasi sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan peraturan terkait.

Perlindungan hukum terhadap rakyat yang tidak membayar program pensiun tambahan dengan alasan tidak mampu tetap dijamin berdasarkan prinsip negara hukum yang melindungi hak asasi manusia. Program pensiun tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2023, bertujuan meningkatkan perlindungan hari tua dan kesejahteraan umum. Pemerintah wajib memastikan aksesibilitas program ini tanpa terkendala biaya, sesuai Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945, dan menyelenggarakannya berdasarkan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam UU SJSN. Pemerintah harus memastikan program ini tidak mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, agar tidak berdampak negatif pada masyarakat miskin dan sangat miskin.

Mekanisme penyelesaian sengketa terkait hak pensiun, baik dalam kasus perselisihan hak atau pelanggaran oleh pengusaha, telah diatur melalui proses perundingan bipartit, tripartit, hingga penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini menunjukkan adanya sistem hukum yang terstruktur untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja. Di sisi lain, perlindungan hukum juga memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kelemahan dalam pengelolaan aset, terutama dalam pengelolaan dana pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan atau lembaga lain. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, perlindungan hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan sosial, serta mendukung tercapainya tujuan negara dalam menciptakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin keterjangkauan dan keberlanjutan program pensiun tambahan melalui pengaturan regulasi, insentif fiskal, subsidi bagi pekerja berpenghasilan rendah, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menabung untuk pensiun. Kerangka hukum di Indonesia, seperti UU Cipta Kerja, UU SJSN, dan POJK, memberikan dasar yang kuat untuk mendukung pengelolaan dana pensiun tambahan. Regulasi ini bertujuan memastikan program pensiun tambahan dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta. Pengelolaan investasi yang mandiri dan kebijakan perpajakan yang mendukung menjadi aspek penting untuk meningkatkan efisiensi dan hasil investasi dana pensiun. Insentif pajak dan subsidi juga diberikan untuk memastikan pekerja berpenghasilan rendah dapat ikut serta tanpa terbebani secara finansial. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan koordinasi yang efektif antara program pensiun tambahan dengan program pensiun utama seperti JHT dan JP, guna meningkatkan efisiensi dan manfaat yang diterima pekerja. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pensiun tambahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia, 2009.
- Leechor, Chad. *Reforming Indonesia's Pension System*. Policy Research Working Paper No. 1677. Washington, D.C: The World Bank, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2012.
- Wahab, Zulaini. *Segi Hukum Dana Pensiun*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Affandi, Muhammad Rispan & Evi Syuriani Harahap. "Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Dana Pensiun". *Journal Economy and Currency Study (JECS)* Vol. 6, No. 1, (Januari 2024): 6- 16.
- Azizah, Faiqah N., Erza Tania Dewanti & Syahrir, "Ketidadaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja

- Yang Tidak Diikutkan Program Pensiun Dalam UU Cipta Kerja,” *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 43-50.
- Mani, Nurfatihah. “Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan”. *Media Iuris* Vol. 2, No. 3, (Oktober 2019): 373-392.
- Mursidi, R., Anwar Budiman & Saefullah. “Sistem Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Jasa Marga dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peserta”. *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 8, No. 2, (Desember 2023): 237-257.
- Purwoko, Bambang. “Sistem Jaminan Sosial di Malaysia: Suatu Tata Kelola Penyelenggaraan Per Program yang Berbasis Pada Pelembagaan Yang Terpisah”. *Jurnal Widya Ekonomika* Vol. 1 No. 1, (November 2014): 31-42.
- Sanyoto, E., Yusup Hidayat, Fokky Fuad & Aris Machmud. “Optimalisasi Investasi Dana Pensiun Milik Negara (Studi Kasus Dana Pensiun Utama Karya)”. *Binamulia Hukum* Vol. 12, No. 2, (Desember 2023): 417-427.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.
- Nola, Luthvi Febryka, “Polemik Iuran Dana Pensiun Tambahan Bagi Pekerja”, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-September-2024-209.pdf. Diakses 28 Desember 2024
- Purnama, Azura Yumna Ramadani, “Pekerja Wajib Bayar Dana Pensiun Tambahan, Ini Alasan Pemerintah”, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/48231/pekerja-wajib-bayar-dana-pensiun-tambahan-ini-alasan-pemerintah>. Diakses 28 Desember 2024.
- Sukiwan, Maggie, “DPLK ingin harmonisasi iuran pensiun”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/dplk-ingin-harmonisasi-iuran-pensiun>. Diakses 28 Desember 2024.
- Suryowati, Estu, “BPJS Ketenagakerjaan Beroperasi, Karyawan Swasta Bisa Punya Pensiunan”, <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/16/1044331/BPJS.Ketenagakerjaan.Beroperasi.Karyawan.Swasta.Bisa.Punya.Pensiunan>. Diakses 28 Desember 2024.
- Tanner, Steven, “Iuran Program Jaminan Pensiun”, <https://www.dayamandiri.co.id/images/upload/File/iuran-program-jp-final.pdf>. Diakses 28 Desember 2024.

JNLR

Journal of Normative Legal Research

Vol. 1 No. 1 (July 2024)

AKIBAT HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MASUK DALAM KAWASAN SUMBER AIR

TOTI VALENTINO

URGensi PENGATURAN KESELAMATAN ATLET PENCAK SILAT UNTUK MENCEGAH CEDERA BERAT ATAU MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA SAAT BERTANDING

NOER MUSDALIFAH AGUSTIN

KEBIJAKAN HAK GUNA USAHA 95 TAHUN DI IBU KOTA NEGARA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP AGRARIA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

INTAN HERIDA

KEPASTIAN HUKUM KEWAJIBAN PEMBAYARAN TAPERA

NILASARI AMBARWATI

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH RAKYAT JIKA TIDAK MEMBAYAR PROGRAM PENSIUN TAMBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

AMELIYA RASIDI